

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP PEMBUNUHAN SALAH
SASARAN
(Studi Kasus Kenakalan Remaja di Kota Semarang)
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.H)



Disusun Oleh:
AHMAD FARID MUHAIMIN
2102026067

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Semarang, 15 Maret 2025

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdra. Ahmad Farid Muhaimin

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo

Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Farid Muhaimin

NIM : 2102026067

Program Studi: Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pembunuhan Salah Sasaran Oleh Pelaku Gangster (Studi Kasus Di Polrestaes Kota Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 15 Maret 2025

Pembimbing I

Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP. 196603181993031004

Pembimbing II

Muhamad Ichrom, M.S.I
NIP. 198409162019031003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut:

Nama : Ahmad Farid Muhalmin

NIM : 2102026067

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBUNYAN SALAH SASARAN (Studi Kasus Kenakalan Remaja di Kota Semarang)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan telah dinyatakan **Lulus**, pada tanggal 17 April 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelas sarjana strata I (satu) tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 24 April 2025

Ketua Sidang / Penguji

AHMAD MUNIF, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Penguji Utama I

MASKUR ROSYID, MA.Hk.
NIP. 198703142019031004

Pembimbing I

Drs. H. MOHAMAD SOLEK, MA.
NIP. 198603181993031004

Sekretaris Sidang / Penguji

MUHAMAD ICHROM, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

Penguji Utama II

SAFUDIN, SHI. M.H.
NIP. 198005052023211015

Pembimbing II

MUHAMAD ICHROM, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar) Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan) kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”

Q.S Al-Isra' (17:33)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak H. Sofyan tersayang. Sosok yang menjadi cinta pertama dan teladan hidup saya, meskipun beliau tidak memiliki kesempatan untuk mencapai pendidikan hingga perguruan tinggi, beliau tidak pernah lelah untuk mendorong anak-anaknya, memotivasi, dan bekerja keras demi saya, tanpa perjuangan serta doa beliau, menyelesaikan studi hingga tingkat sarjana mungkin hanya menjadi angan-angan.
2. Ibuk Hj. Nur Asyiah tercinta. Yang terdapat surga ditelapak kakinya, sosok yang tak pernah lelah untuk berhenti mendoakan, menyemangati, serta memberikan motivasi. Dorongan doa serta motivasi beliau yang menjadi satu satunya alasan serta saksi terbesar dalam hidup saya sehingga mampu menyelesaikan perjalanan panjang ini.
3. Kakak dan Adik tersayang. Yang tiada kata lelah untuk selalu mengingatkan. Nasihat-nasihat dari beliau yang selalu menjadi ingatan saya dan menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih jauh.
4. *My best friend* Bos Gabah, Sulthon, Dimas, Ihza, dan Aceng. Terima kasih atas dukungan, waktu, bantuan serta doa-doa kalian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Mohamad Solek, MA., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dan pengarahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
6. Bapak Muhamad Ichrom, M.S.I selaku Dosen Pembimbing II yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dan pengarahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Farid Muhaimin

NIM : 2102026067

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pembunuhan Salah Sasaran Oleh Pelaku Gangster (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Semarang)

Dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa karya tulis ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran pribadi dan tidak memuat materi yang sebelumnya telah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain. Semua informasi yang digunakan dan berasal dari pihak lain sepenuhnya dikutip dari referensi yang menjadi acuan, sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

Semarang, 05 Maret 2025

Deklarator



Ahmad Farid Muhaimin
NIM 2102026067

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	-	Tidak dilambangkan
ب	<i>bā'</i>	Bb	-
ت	<i>Tā'</i>	Tt	-
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣṣ	s dengan satu titik atas
ج	<i>Ĵim</i>	Jj	-
ح	<i>ḥā'</i>	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Khkh	-
د	<i>Dāl</i>	Dd	-
ذ	<i>Ẓāl</i>	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	<i>rā'</i>	Rr	-
ز	<i>Zāl</i>	Zz	-

س	<i>Sīn</i>	Ss	-
ش	<i>Syīn</i>	Ssy	-
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	<i>Ḍād</i>	Ḍḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	<i>Ṭā'</i>	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	<i>Ẓā'</i>	Ẓẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	<i>‘ain</i>	‘	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	Gg	-
ف	<i>fā'</i>	Ff	-
ق	<i>Qāf</i>	Qq	-
ك	<i>Kāf</i>	Kk	-
ل	<i>Lām</i>	Ll	-
م	<i>Mīm</i>	Mm	-
ن	<i>Nūn</i>	Nn	-
هـ	<i>hā'</i>	Hh	-

و	<i>Wāwu</i>	Ww	-
ء	<i>Hamzah</i>	Tidak dilambangkan atau ‘	<i>Apostrof</i> , tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk <i>hamzah</i> di awal kata
ي	<i>yā’</i>	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُعِلَ ditulis *su’ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sūkun*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَة ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭfāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدُ	ditulis	<i>as-sayyidu</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>as-syamsu</i>

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

IV. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Fenomena kreek di Kota Semarang menjadi perhatian serius karena melibatkan tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok remaja. Kejahatan ini menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat, terutama setelah terjadinya kasus pembunuhan pada 17 September 2024, MT mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro, yang tewas karena menjadi korban salah sasaran dalam konflik antar kreek. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan dikategorikan menjadi tiga, pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tidak sengaja. Sementara dalam KUHP diatur dalam Pasal 338 dan 170 KUHP. Penelitian ini berfokus pada analisis kasus pembunuhan salah sasaran dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif dengan studi kasus kenakalan remaja di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode empiris (*field research*) untuk memperoleh data secara langsung. Data yang diperoleh dari sumber hukum primer yaitu melalui wawancara dari Polrestaes Kota Semarang, serta sumber hukum sekunder seperti buku, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pembunuhan. Sehingga penelitian studi kasus ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan non-doktrinal, yang bertujuan menggambarkan fakta yang ada di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan dan pengeroiyokan yang diatur dalam Pasal 338 dan 170 KUHP. Berdasarkan hukum pidana Islam, kasus ini dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), karena adanya niat dan kesengajaan, penggunaan senjata tajam serta serangan secara brutal. Pelaku diberi hukuman *qishas* apabila keluarga korban tidak memaafkan, atau *diyat mughallazhah* jika dimaafkan keluarga korban. Kasus ini menegaskan bahwa pembunuhan oleh pelaku kreek adalah tindak pidana serius yang memerlukan penegakan hukum yang tegas demi keadilan dan ketertiban masyarakat.

Kata Kunci: *Pembunuhan, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif*

ABSTRACT

The Kreak phenomenon in Semarang City has become a serious concern because it involves criminal acts committed by groups of teenagers. This crime has caused unrest among the community, especially after the incident on September 17, 2024, MT, a student at Dian Nuswantoro University, who died because he was the victim of a mistaken target in a conflict between Kreak. In Islamic criminal law, murder is categorized into three, deliberate, semi-intentional, and unintentional murder. While in the Criminal Code it is regulated in Articles 338 and 170 of the Criminal Code. This study focuses on the analysis of cases of mistaken target murder from the perspective of Islamic criminal law and positive law with a case study of juvenile delinquency in Semarang City.

This study uses an empirical method (field research) to obtain data directly. Data obtained from primary legal sources, namely through interviews with the Semarang City Police, as well as secondary legal sources such as books and other documents related to murder. So this case study research uses a qualitative and non-doctrinal descriptive approach, which aims to describe the facts in the field.

The results of this study indicate that the perpetrators fulfill the elements of the crime of murder and assault as regulated in Articles 338 and 170 of the Criminal Code. Based on Islamic criminal law, this case is categorized as deliberate murder (qatl al-'amd), because of the intention and deliberateness, the use of sharp weapons and brutal attacks. The perpetrators can be subject to qishas if the victim's family does not forgive, or diyat mughallazhah if the victim's family forgives. This case confirms that murder by perpetrators of gangs is a serious crime that requires strict law enforcement for the sake of justice and public order.

Keywords: Murder, Islamic Criminal Law, Positive Law

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, Rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pembunuhan Salah Sasaran (Studi Kasus Kenakalan Remaja di Kota Semarang)”.

Skripsi ini merupakan bentuk karya tulis terakhir yang peneliti susun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak berhasil tanpa adanya bantuan dan arahan dari berbagai pihak, atas semua kontribusi yang telah diberikan baik secara materi maupun non materi. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan banyak terima kasih kepada:

1. Drs. H. Mohamad Solek MA. selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Wali yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dan pengarahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
2. Muhamad Ichrom, M.S.I selaku Dosen Pembimbing II penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala tuntunan, nasehat selalu mendukung dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, arahan, dan semangat dari beliau tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Kedua orang tua peneliti, Papa dan Mama yang selalu menyayangi dan mengasihi dengan penuh cinta, kasih sayang dan ketulusan serta selalu memberikan semangat, motivasi dan doa yang senantiasa mengalir dan mengiringi setiap langkah dan perjuangan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas ilmu, bimbingan, dan pelayanan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi para pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Semarang, 13 Maret 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Farid Muhaimin', enclosed within a circular stamp or seal.

Ahmad Farid Muhaimin
NIM 2102026067

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM PEMBUNUHAN.....	19
A. Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam	19
1. Tindak Pidana menurut Hukum Pidana Islam	19

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana menurut Hukum Pidana Islam.....	20
3. Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Pidana Islam.....	23
4. Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam.....	26
B. Pembunuhan menurut Hukum Positif.....	42
1. Tindak Pidana menurut Hukum Positif.....	42
2. Unsur-Unsur Tindak menurut Hukum Positif.....	43
3. Pertanggungjawaban menurut Hukum Positif	46
4. Pembunuhan Menurut Hukum Positif.....	51
BAB III KASUS PEMBUNUHAN SALAH SASARAN DAN PAPARAN DATA DI POLRESTABES KOTA SEMARANG	59
A. Deskripsi Kreak.....	59
B. Kronologi Kasus Salah Sasaran.....	68
C. Faktor Pemicu Terjadinya Perilaku Menyimpang dan Terbentuknya kreak	71
D. Upaya Penegakan Hukum Oleh Polrestabes Kota Semarang	76
E. Tinjauan Umum Polrestabes Kota Semarang	90
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	96
A. Analisis Hukum Positif terhadap Kasus Pembunuhan oleh Salah Sasaran (Studi Kasus Kenakalan Remaja di Kota Semarang).....	96

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Pembunuhan Salah Sasaran (Studi Kasus Kenakalan Remaja di Kota Semarang)	110
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Polrestabes Kota Semarang	90
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Sat Reskim.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Dalam sistem hukum pidana, penyelesaian perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditetapkan oleh negara. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa segala tindakan yang dilakukan harus sesuai dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Suatu kejahatan adalah rangkaian permasalahan yang dialami manusia dalam menjalani hidup. Dimana hal ini adalah suatu permasalahan yang harus diselesaikan dan harus dihadapi, dengan kata lain dapat melewati beragam bentuk kejahatan yang membahayakan, mulai dari yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri bahkan sampai oleh aparaturnya.²

Kejahatan atau kriminalitas merupakan suatu bentuk penyakit sosial yang sulit untuk ditanggulangi karena kejahatan bukanlah suatu hal yang tetap, dapat terjadi pada siapa saja dari segala usia, terkadang dilakukan secara tidak sadar ataupun sadar atau karena di paksa oleh kondisi dan situasi yang khusus. Semua wujud perbuatan dan tindakan yang dapat mendatangkan kerugian dalam segi keuangan maupun segi kejiwaan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam negara Republik Indonesia yang sekaligus juga melanggar norma-norma

¹ Ali Sodikin, "Restoratife Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.49, No.1, 2015.

² Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2010, 31.

agama dan sosial. Kejahatan ialah perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama dan sosial sekaligus melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku dalam negara. Kejahatan jalanan, sebagai salah satu bentuk tindak kejahatan yang sering terjadi di ruang-ruang publik, merupakan fenomena yang sering kali menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat.³

Kejahatan jalanan (*Street Crime*) merupakan suatu masalah dalam lingkungan sosial yang masih dan sangat sulit untuk diberantas. Ini bisa dilihat dari suatu persoalan yang masih terus berlanjut dan belum teratasi mulai dari masalah persoalan kemiskinan, kurangnya pendidikan terhadap para penduduk, dan masih sangat banyaknya para pengangguran yang masih senantiasa memenuhi penjurul wilayah negara ini turut menjadi penyebab seringnya terjadi berbagai tindak kejahatan di dalam masyarakat. Meski kejahatan jalanan telah menjadi masalah klasik dalam kehidupan sosial masyarakat, namun hal ini dapat berdampak besar kepada kenyamanan dan ketertiban terhadap suatu kawasan perkotaan termasuk Kota Semarang.⁴

Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Pada usia remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa, emosinya bersifat negatif dan temperamental. Sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. Mencapai kematangan emosional merupakan perkembangan yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan terutama lingkungan keluarga maupun teman. Usia remaja kemampuan kognitifnya telah berkembang dengan baik,

³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media, 2010, 13.

⁴ Agus M, *Cooperative Learning*, Yogyakarta: Pustaka Media , 2010, 12.

yang memungkinkan untuk dapat mengatasi stres atau emosi, tetapi masih banyak remaja yang belum mampu mengelola emosinya, sehingga mereka banyak mengalami depresi, marah-marah dan kurang mampu menahan emosi. Kondisi ini dapat memicu masalah, seperti kesulitan belajar, penyalahgunaan obat, dan perilaku menyimpang.⁵

“Fenomena *Kreak*” Istilah ini berasal dari kata “kere” (miskin) dan “mayak” (bertingkah) dalam bahasa Jawa merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada perilaku kejahatan atau kriminalitas yang dilakukan oleh remaja di lingkungan kota, terutama di kota Semarang. Istilah ini menggambarkan tindakan kriminalitas yang sering dilakukan secara berkelompok, dengan modus operandi yang seringkali melibatkan kekerasan atau intimidasi dan sering kali dilakukan di ruang publik secara acak dan terorganisir dengan anggota yang terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal dan kekerasan yang sering kali berujung pada tindak pidana berat, seperti penganiayaan, perampokan, hingga pembunuhan.⁶

Kenakalan remaja di lingkungan masyarakat ini yang menimbulkan kecemasan, ketakutan, perasaan tidak aman di kalangan masyarakat kerugian dan bahkan sampai terjadi kematian atau pembunuhan. Zainuddin Ali mendefinisikan pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.⁷ Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, pembunuhan dapat di kategorikan dalam beberapa jenis, antara lain pembunuhan

⁵ Ulfa.Effendi, *Hubungan Penanaman Nilai Rukun Kepada Anak Terhadap Perilaku Rukun Tingkat SMP*, (Jakarta: Pelita Mulia, 1998), 175.

⁶ Rosid, Ibnu, and Ar-Rahiim Innash. “Implementasi Hukum Serta Hak Asasi Manusia Akibat Ulah Kreak yang dipelopori Anak Muda di Semarang.” *ADIL Indonesia Journal* 5.2 (2024): 126-135.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 23.

sengaja (*al-qatl al-'amd*) , pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*) dan pembunuhan tidak sengaja (*al-qatl al-khatā*).⁸ Dalam hukum pidana Islam, prinsip *qishas* (hukuman setimpal) dan *diyat* (tebusan) menjadi landasan utama dalam penegakan keadilan bagi korban dan keluarganya.⁹ Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam penuntutan dari keluarga korban sebagai dasar untuk memutuskan apakah pelaku pidana pembunuhan dikenakan hukuman mati atau dibebaskan dari hukuman mati dengan memaafkan pelaku pidana pembunuhan dan hukuman gantinya *diyat*. Pelaku pidana pembunuhan menebus kesalahannya dengan pemberian kompensasi kepada keluarga korban, atau dengan hukuman *takzīr* yaitu hakim bebas untuk memilih hukuman yang tetap dan membawa kemaslahatan. Apabila ke semua hukuman itu tidak disanggupi, maka dengan pemberian maaf dari keluarga korban, pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukuman pidana.¹⁰

Pembunuhan semi sengaja adalah di mana si pelaku sengaja dalam perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan. Pembunuhan semi sengaja memiliki empat unsur, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian, pelaku menggunakan alat yang berpotensi menyebabkan kematian, adanya maksud penganiayaan atau permusuhan, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian

⁸ Mustafa hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia 2013), 271.

⁹ Sudarti, Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Issn: 1907-7262 / E-Issn: 2477-5339 Volume 12, Nomor 1, Juni 2021.

¹⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 131-142.

korban.¹¹ Pembunuhan ini tidak mengakibatkan *qishas*, akan tetapi di dalamnya ada ancaman hukuman berupa kewajiban membayar *diyat mughalladzah* (*diyat* yang diperberat) yang menjadi tanggungan kerabat (*aaqilah*) pelaku.¹² Ini adalah hukuman tingkat pertama untuk tindak pembunuhan menyerupai sengaja. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُدْعَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ
عَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتَحَ
مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ
عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمَدِ الْخَطَا بِالسَّوْطِ أَوْ
الْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَقَالَ مَرَّةً الْمُعَلَّطَةُ فِيهَا أَرْبَعُونَ حِلْفَةً فِي
بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا إِنَّ كُلَّ مَأْتَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَدَمٍ وَدَعْوَى وَقَالَ
مَرَّةً وَدَمٍ وَمَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ
وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ فَإِنِّي أَمْضِيهِمَا لِأَهْلِهِمَا عَلَى مَا كَانَتْ

(AHMAD - 4355): *Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Jud'an dari Al Qasim bin Rabi'ah dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah Saw. mengatakan pada waktu penaklukan Makkah, saat beliau berada di atas tangga Ka'bah: "Segala puji bagi Allah yang telah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya dan menghancurkan pasukan Ahzab sendirian. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang terbunuh dengan sengaja atau karena suatu kesalahan, dengan cambuk atau*

¹¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), 106.

¹² Mustafa hasan & Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia), 280.

tongkat, (keluarganya) berhak mendapat seratus ekor unta, sekali waktu ia menyebutkan, “empat puluh ekor unta yang sedang hamil. Sesungguhnya semua bentuk balas dendam pada masa jahiliyah, darah dan dakwaan, sekali waktu ia menyebutkan, “darah dan harta, sekarang semua itu berada di bawah kedua kakiku ini (kekuasaanku). Kecuali memberi minum kepada orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji dan perawatan Baitullah, sebab sesungguhnya aku membiarkannya dilakukan oleh para penduduknya sebagaimana yang telah berlalu.”¹³

Pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khatā*), adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah An-Nisā' [4]:92 yang berbunyi:¹⁴

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ فَإِنْ
كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ
مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَكِّانَ اللَّهُ
عَلَيْمَا حَكِيمًا

¹³ Hadis Ahmad 4355.

¹⁴Tim Penerjemah, “Al-Quran Dan Terjemahannya,” Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=92&to=92>, diakses 15 Februari 2025.

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Sedangkan dalam hukum positif tindak pidana pembunuhan diatur dalam pasal 338, 339 dan 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana mati atau penjara seumur hidup. Adapun rumusan pasal 338 KUHP adalah:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”¹⁵

Pada pembunuhan sengaja ini, dalam Pasal 338 KUHP disebutkan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Disini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

Pembunuhan tidak sengaja adalah pelaku sama sekali tidak memiliki maksud dan kesengajaan untuk

¹⁵ Pasal 338 KUHP.

memukul dan tidak pula membunuh korban, seperti si A terjatuh dan menimpa si B hingga mengakibatkan si B mati, atau si A menembak binatang buruan, akan tetapi tembakannya itu justru meleset dan mengenai seseorang. Pembunuhan tidak sengaja merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja dengan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini dalam hukum positif diatur dalam Pasal 359 KUHP:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”¹⁶

Salah satu peristiwa pembunuhan di Kota Semarang yang menggemparkan adalah pembacokan terhadap seorang mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS). MT yang tewas karena menjadi korban salah sasaran. Peristiwa ini juga melibatkan dua kelompok kreak, yaitu dari geng *Witchsel* dan geng *All Star*, yang melakukan aksi salingantang di media sosial. MT yang tidak terlibat dalam konflik tersebut menjadi korban ketika melintas di lokasi tawuran pada 17 September 2024.¹⁷ Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas penegakan hukum dan bagaimana sistem hukum, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam, menangani kasus-kasus kejahatan jalanan oleh kelompok kreak, di satu sisi, hukum positif Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan sanksi tegas bagi pelaku tindak kekerasan, di sisi lain, hukum pidana Islam juga memiliki aturan yang menekankan pada aspek keadilan, pembalasan setimpal, dan pencegahan terhadap tindakan kriminal.

Dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam terkait

¹⁶ Pasal 359.

¹⁷ <https://rejogja.republika.co.id/berita/sk9b90291/kota-semarang-darurat-kelompok-kreak-remaja>.

“Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pembunuhan Salah Sasaran (Studi Kasus Kenakalan Remaja di Kota Semarang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka ada beberapa aspek yang menjadi titik fokus oleh penulis untuk dipahami lebih lanjut lagi yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum positif terhadap kasus pembunuhan salah sasaran (studi kasus kenakalan remaja di Kota Semarang)?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap kasus pembunuhan salah sasaran (studi kasus kenakalan remaja di Kota Semarang)?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah yang telah diuraikan di atas tujuan yang hendak dicapai dari penelitian berdasarkan dari rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum positif terhadap pembunuhan salah sasaran (studi kasus kenakalan remaja di Kota Semarang).
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pembunuhan salah sasaran (studi kasus kenakalan remaja di Kota Semarang).

D. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan yang hendak dicapai, penulis juga mengharapkan manfaat dari penelitian ini adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini akan menjadi sumbangan pengetahuan dalam dunia pendidikan dan kajian yang luas mengenai hukum pidana islam dan hukum positif terhadap kasus

pembunuhan oleh pelaku kreak (studi kasus di Polrestabes Kota Semarang).

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan secara praktis dengan adanya penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam khususnya mengenai kasus pembunuhan oleh pelaku kreak (studi kasus di Polrestabes Kota Semarang).

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang topik penelitian yang akan dikaji, didalami, sehingga akan diketahui secara jelas posisi dan peran penelitian. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan dengan judul yang akan dibahas oleh penulis. Adapun tinjauan pustaka juga ditunjukkan untuk mengetahui secara fokus pembahasan yang diteliti oleh penulis sebagai informasi dan referensi dalam penulisan skripsi ini, sumber pustaka yang menjadi informasi dan referensi adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Teguh dengan judul “Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Street Crime) Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya”.¹⁸ Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab kejahatan jalanan anak di wilayah Polsek Bukit Raya meliputi faktor ekonomi, sosial, keluarga, pengaruh teman sebaya, media, dan eksklusif. Modus operandi kejahatan mencakup membuntuti korban, merampas tas, menodong senjata tajam, menarik pakaian hingga korban terjatuh, serta

¹⁸ Skripsi karya Teguh Maulana dengan judul “Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Street Crime) Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya”. Politeknik Negeri Batam, 2021.

menyerempet dan menyalip kendaraan korban. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal. Skripsi Teguh berfokus pada kejahatan jalanan anak dalam hukum positif, sedangkan penelitian ini membandingkan hukum pidana Islam dan KUHP dalam penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh pelaku kreak.

2. Skripsi karya Ervina Kurniasari dengan judul “Penegakan Hukum Kejahatan Jalanan (Studi Di Daerah Istimewa Yogyakarta)”.¹⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan tingginya kejahatan jalanan di DIY disebabkan oleh faktor hukum (upaya diversifikasi bagi anak), minimnya CCTV dan penerangan jalan, kurangnya perhatian orang tua, pergaulan buruk, dan budaya orang tua yang memfasilitasi sepeda motor bagi anak SMP. Berdasarkan teori penegakan dan efektivitas hukum, penegakan hukum di DIY masih kurang efektif. Sementara itu, penelitian ini menganalisis pandangan hukum pidana Islam terhadap *street crime* dan mekanisme penegakan hukum bagi pelaku kreak, termasuk klasifikasi *jarimah hudud*, *qishash*, atau *ta'zir*.
3. Skripsi karya Erisamdy Prayatna dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anggota Kelompok Geng Motor Di Makassar (Putusan No.817/Pid.B/2012/PN.Mks)”.²⁰ Penelitian ini mengungkap pembuktian unsur tindak pidana dalam Putusan No.817/Pid.B/2012/PN.Mks

¹⁹ Skripsi karya Ervina Kurniasari dengan judul “Penegakan Hukum Kejahatan Jalanan (Studi Di Daerah Istimewa Yogyakarta)”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

²⁰ Skripsi karya Erisamdy Prayatna dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anggota Kelompok Geng Motor Di Makassar (Putusan No.817/Pid.B/2012/PN.Mks)”. Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti. Terdakwa didakwa secara alternatif: primair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan subsidair Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melanggar dakwaan primair dengan vonis 5 tahun penjara dari tuntutan jaksa 6 tahun, berdasar keyakinan atas alat bukti dan fakta persidangan. Sementara itu, skripsi penulis lebih komprehensif dengan memadukan pendekatan teoritis dan praktis, serta membandingkan dua sistem hukum dalam konteks kasus di Polrestaes Kota Semarang.

4. Skripsi karya Wilda Nur Arifatul Habibah dengan judul “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)”.²¹ Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam KUHP, pembunuhan karena kealpaan adalah kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun atau kurungan satu tahun. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan karena kealpaan juga dianggap tindak pidana dengan unsur kelalaian serupa. Keduanya memiliki persamaan unsur tidak sengaja, namun berbeda dalam sanksi: KUHP mengancam hukuman penjara untuk menjerakan pelaku, sedangkan hukum pidana Islam mengenakan denda sebagai bentuk keadilan bagi keluarga korban. Fokus penelitian penulis adalah menganalisis penerapan hukum terhadap pembunuhan salah sasaran oleh kreak, membandingkan hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menangani kekerasan yang kompleks

²¹ Skripsi karya Wilda Nur Arifatul Habibah dengan judul “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)”. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021.

dan terorganisir, serta peran hukum sebagai alat kontrol sosial.

5. Skripsi karya Fahmi Hidayah dengan judul “Tindak Pidana *Al- Qathl Al- Khata’* Yang Menyebabkan Kematia (Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”.²² Menurut hukum pidana Islam, pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan tanpa niat dan unsur kesengajaan, dengan hukuman utama diyat dan kaffarat. Dalam KUHP, diatur dalam Pasal 359 dengan ancaman penjara maksimal lima tahun atau kurungan satu tahun. Analisis hukum mencakup unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja, motif, jenis pembunuhan, dan ancaman hukuman sebagai dasar pertimbangan putusan pengadilan. Keadilan dipahami sebagai tujuan hukum agar masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak. Fokus penelitian penulis menganalisis penerapan hukum terhadap pembunuhan salah sasaran oleh kreak, membandingkan respons hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap kejahatan jalanan yang kompleks.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencatat, mencari, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²³ Metode penelitian dijadikan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan

²² Skripsi karya Fahmi Hidayah dengan judul “Tindak Pidana *Al- Qathl Al- Khata’* Yang Menyebabkan Kematia (Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”, 2021.

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003).

cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.²⁴

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya suatu metode atau cara sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Sugiyono, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²⁵

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini disebut juga dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan non-doktrinal. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 10.

menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati. Penelitian non-doktrinal adalah hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dari aksi serta interaksi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh langsung dari partisipan atau informan. Selain itu, sumber data juga dapat dilengkapi dengan dokumen dan sumber lainnya seperti catatan lapangan, foto, dan video. Menurut Arikunto, sumber data merupakan subjek yang memberikan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian, sehingga sangat penting untuk memilih sumber data yang tepat dan relevan.²⁶ Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subyek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dengan sumber data primer ini maka data yang diperoleh akan relevan, dapat dipercaya, dan valid. Dalam mengumpulkan data maka penulis dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data

²⁶ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

orang lain. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari petugas Polrestabes Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan pelaku pembunuhan salah sasaran oleh kreak di kota Semarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan peneliti, adapun teknik yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Interview (wawancara) yaitu tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dengan responden yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan. Dengan kata lain Interview merupakan percakapan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi metode pengumpulan data yang utama, adapun penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur sehingga pelaksanaan lebih bebas dimana wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Data yang akan penulis kumpulkan dari penelitian ini yaitu hasil wawancara dari petugas Polrestabes Semarang.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁷

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dimengerti dengan mudah dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.²⁸ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.²⁹

Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara, dokumentasi serta studi pustaka untuk menggambarkan secara utuh fenomena yang diteliti. Selanjutnya menganalisis penanganan kasus pembunuhan salah sasaran oleh pelaku kreak (studi kasus di Polrestabes Kota Semarang) dengan data yang diperoleh untuk bisa menarik kesimpulan hasil penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka peneliti memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan

²⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Jl. Surya kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten; UNPAM PRESS), 148.

²⁸ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 109.

²⁹ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset. 1998), 128.

skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab menitikberatkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan umum hukum pidana islam, hukum positif, dan pembunuhan. Berisi mengenai landasan teori yang membahas mengenai teori pembunuhan menurut hukum pidana islam dan pembunuhan menurut hukum positif. Kajian ini berisi tentang pokok-pokok teori yang mendukung penelitian dengan topik permasalahan untuk mendukung analisis terhadap penelitian yang diangkat.

Bab III merupakan kasus pembunuhan dan paparan data di Polrestaes kota semarang. Berisi gambaran umum Polrestaes Kota Semarang, deskripsi kasus pembunuhan oleh pelaku kreak, data pembunuhan Polrestaes Kota Semarang dan upaya penanganan penegakan hukum oleh Polrestaes Kota Semarang

Bab IV merupakan hasil penelitian analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap pembunuhan salah sasaran (studi kasus kenakalan remaja di kota Semarang) menggunakan beberapa teori yang dijelaskan di atas.

Bab V merupakan penutup. Berisi simpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMBUNUHAN

A. Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana islam dikenal 2 (dua) istilah yang mempunyai arti sama dengan tindak pidana. Istilah tersebut adalah *jinayah* dan *jarimah*. Para *fuqoha* memakai istilah *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan seseorang. Sedangkan istilah *jarimah* hanya dibatasi pada jenis perbuatannya saja seperti *jarimah qishas*, *hudud*, dan *takzīr*.¹ A.Hanafi mengemukakan, bahwa hukum pidana ialah kumpulan aturan-aturan yang mengatur cara melindungi dan menjaga keselamatan hak-hak dan kepentingan masyarakat (negara) dan anggota-anggotanya dari perbuatan yang tidak dibenarkan.²

Para *fuqaha* sering juga menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jinayah*. Dari segi etimologi, kata *jarimah* merupakan kata jadian dari *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* memiliki arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *jarimah* memiliki arti yang sama dengan istilah *jinayah* yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. *Jinayah* sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para *fuqoha* sering pula menggunakan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Menurut TM Hasbi ash Shiddieqy, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau hukuman *takzīr*.

¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 1.

² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005), 45.

Adapun menurut *al-Ahkam al-Jinayah*, hukum pidana islam disebut juga hukum publik yang melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan atau pelanggaran, sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib. Menurut Haliman, hukum pidana islam adalah ketentuan hukum syariat Islam yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan terhadap pelanggaran ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada pelakunya.³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana menurut Hukum Pidana Islam

Unsur-unsur hukum pidana Islam merupakan suatu perbuatan apabila memenuhi unsur-unsur yang melekat pada istilah *jarimah* itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam disebut unsur umum. Unsur umum dalam hukum pidana Islam adalah unsur formal (*rukun syar'i*), materil (*rukun maddhi*), dan moril (*rukun adabi*), unsur-unsur ini terdapat pada setiap jenis *jarimah*. Unsur-unsur umum sebagai berikut:⁴

- a. Unsur formal (*rukun syar'i*), yaitu adanya *nash* yang melarang suatu tindakan dan diancamnya dengan hukuman. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* dianggap tidak ada sebelum dinyatakan didalam *nash*. Alasan bahwa *jarimah* harus memenuhi unsur formal

³ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 64.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Press, Yogyakarta, 8.

adalah firman Allah dalam QS. Al-Isrā' [17]:15, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:⁵

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ
نَبْعَثَ رَسُولًا

Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.

Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan dijatuhkan kepada mereka yang membangkang terhadap ajaran Rasul Allah. Untuk dinilai bahwa seseorang telah membangkang ajaran Rasul Allah, harus terlebih dahulu diketahui adanya ajaran Rasul Allah yang dituangkan dalam *nash*. Dalam terminologi Hukum Pidana disebut dengan asas legalitas.

- b. Unsur materil (*rukun maddhi*), yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Alasan bahwa *jarimah* harus memenuhi unsur materil seperti pada Hadist nabi yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang mengajar bahwa “*Allah melewati*

⁵ Tim Penerjemah, “Al-Quran Dan Terjemahannya,” Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=15&to=15> diakses 15 Februari 2025.

hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata". Unsur materil (*rukun maddhi*), adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Menurut Sa'id Hawwa, unsur-unsur materil sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang haram dilakukan oleh pelaku. Perbuatan ini kadang didorong oleh sikap proaktif dan kadang didorong oleh sikap pasif seperti keengganan untuk melakukan kewajiban.
 - 2) Adanya akibat yang membahayakan dari perbuatan ini. Jadi tindak kejahatan tidak dianggap kejahatan penuh selama tidak mendatangkan akibat yang membahayakan. Akibat inilah yang secara prinsip menjadi sasaran pencegahan agar jangan sampai akibat ini terjadi dengan menetapkan hukuman.
 - 3) Hubungan kausalitas antara perbuatannya yang dilakukan dengan akibat yang dihasilkan. Seseorang tidak akan dikenai sanksi bila tidak terbukti secara nyata bahwa akibat yang membahayakan itu berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukannya.
- c. Unsur moral (*rukun adabi*), yaitu adanya seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur ini menyangkut tanggung jawab yang hanya dikenakan terhadap orang yang telah dewasa/baligh, sehat akal nya dan tidak terpaksa dalam melakukannya. Dengan kata lain unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan terhadap

orang *mukallaf* yang bebas dari paksaan. Unsur ini didasarkan pada Hadits Nabi riwayat Ibnu Majjah dan Abu Dzarr yang mengajarkan bahwa “*Allah melewati hukuman terhadap umat Nabi Muhammad karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan*”. Dalam syariat Islam pertanggung jawaban itu didasarkan pada tiga hal, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.⁶

3. Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban seseorang untuk menanggung konsekuensi dari tindakannya yang dilakukan secara sadar dan atas kehendaknya sendiri, dengan kesadaran akan tujuan dan konsekuensi dari perbuatannya. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan perbuatan terlarang tanpa kemauan sendiri, misalnya karena paksaan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Begitu pula, seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan haram tetapi tidak memahami maknanya, seperti anak kecil atau orang yang mengalami gangguan jiwa, tidak dianggap bertanggung jawab secara hukum. Dalam Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga prinsip utama:⁷

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri

⁶ H.Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 74.

⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam), Cet II (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t), 66.

- c. Perbuatan yang dilakukan disadari akan akibat perbuatan tersebut

Jika ketiga dasar ini ada, maka adapula pertanggungjawaban pidana, tetapi jika salah satu diantaranya tidak ada, pertanggungjawaban juga tidak ada. Dengan demikian contohnya yaitu orang gila, anak di bawah umur, dan orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada al-Qur'an. Dalam surah An-Nahl [16]:106 disebutkan tentang orang yang dipaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:⁸

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ
مِّنَ اللَّهِ يَوْهَتْ لَهُمْ عَذَابُهُ عَظِيمٌ

Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menyimpannya dan bagi mereka ada azab yang besar.

Menurut Sa'id Hawwa ada empat tingkatan tanggung jawab pidana islam yaitu:

⁸ Tim Penerjemah, "Al-Quran Dan Terjemahannya," Al-Qur'an Kementrian Agama RI, 2022, di <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=106&to=106> diakses 15 Februari 2025.

- a. Tanggung jawab penuh (*mas'uliyah kamilah*), yaitu, pelaku bertanggung jawab sepenuhnya karena melakukan pembunuhan dengan sengaja (*al-qatl al-'amd*). Tindak kejahatan yang disengaja seperti seseorang dengan sengaja membunuh korban menggunakan pisau dengan adanya niat untuk membunuh. Dalam kasus ini, pelaku dikenakan *qishas* atau *diyat* jika keluarga korban memaafkan.
- b. Tanggung jawab sebagian (*mas'uliyah ba'dhiyyah*), yaitu, pelaku bertanggung jawab sebagian karena perbuatan tersebut termasuk pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*), pelaku tanpa adanya niat untuk membunuh tetapi menggunakan alat yang bisa menyebabkan kematian. Apabila pelaku kejahatan sengaja melakukan perbuatan yang mematikan tetapi tidak memiliki tujuan untuk membunuhnya. Pembunuhan semi sengaja adalah melakukan perbuatan yang mematikan dengan tujuan penyerangan serta pada diri pelakunya sama sekali tidak ada niatan untuk melakukan pembunuhan, akan tetapi perbuatan itu ternyata menimbulkan kematian. contohnya yaitu seseorang memukul orang lain dengan tongkat kayu untuk menghukumnya, tetapi pukulan itu menyebabkan kematian. Pelaku tidak dikenai *qishas*, tetapi wajib membayar *diyat mughallazhah* dan menjalankan kafarat.
- c. Tanggung jawab tidak langsung (*mas'uliyah ghair mubasyirah*), yaitu, apabila seorang pelaku tidak berniat membunuh dan kematian terjadi sebagai akibat tidak langsung dari tindakannya. Contohnya yaitu Seorang pekerja konstruksi lalai dalam memasang pagar pengaman di lantai tinggi, sehingga seseorang terjatuh dan meninggal

dunia. Dalam kasus ini, pelaku harus membayar *diyat mukhaffafah* dan menjalankan kafarat.

- d. Tidak ada tanggung jawab (*la mas'uliyah*) yaitu, tindakan yang disejajarkan dengan perbuatan yang tidak disengaja. Suatu perbuatan dianggap tidak sengaja dan dianggap sejalan dengan tindakan kejahatan yang tidak disengaja, apabila berada dalam dua kondisi yaitu:
 - 1) Apabila pelaku kejahatan tidak berniat untuk melakukan perbuatannya. Akan tetapi perbuatan ini terjadi akibat dari kelalaiannya. Seperti seseorang yang berbalik saat tidur lalu menindih bayi yang berada di sampingnya hingga mati
 - 2) Apabila seorang pelaku kejahatan menjadi sebab terjadinya perbuatan haram tanpa ada niat untuk melakukannya. Seperti seseorang yang menggali galian di jalan untuk membuat aliran air, lalu di malam hari ada seorang pejalan kaki yang terperosok di dalamnya hingga mati.⁹

4. Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam

Pembunuhan secara terminologi sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah yang dikutip dari buku Ahmad Wardi Muclich yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain.¹⁰ Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jarimah *qishas-diyat* (tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishas-diyat* atau ganti rugi), yaitu

⁹ Sa'id Hawwa, 2013, *Al Islam Jilid 2*, Al I'tishom, Jakarta, 373.

¹⁰ Anton. M. Mieliono, et. *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), cet. ke-2, 138.

tindakan kejahatan yang membuat jiwa seseorang menderita dengan bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.¹¹ Pembunuhan secara umum, contohnya yaitu pembunuhan orang tua terhadap anak, tuan terhadap budak, orang muslim terhadap kafir harby (kafir yang memusuhi Islam), dan pembunuhan tidak sengaja. Dengan demikian pembunuhan yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan adalah pembunuhan dengan sengaja.¹²

Menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya anggota tubuh karena berpisahny roh dengan jasad korban.¹³

Menurut Ibrahim Unais, sebagaimana dikutip oleh Asep Saepuddin Jahar, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.¹⁴ Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik sengaja maupun tidak disengaja.¹⁵

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, hal ini didasarkan pada firman Allah yaitu:

a. Al-Baqarah [2]: 178-179.¹⁶

¹¹ As-sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, (Kairo: dar ad-diyani li at-turas, 1990), cet. ke-2, 263.

¹² Ali Sodiqin, *Hukum Qisas dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, Cet.I (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2010), 124.

¹³ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet.I (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 273.

¹⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 87.

¹⁵ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 137.

¹⁶ Tim Penerjemah, "Al-Quran Dan Terjemahannya," Al-Qur'an Kementrian Agama RI, 2022, di <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=31&to=31> diakses 15 Februari 2025.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ
 بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ
 أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۚ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ
 تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dalam qishas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.

b. QS. Al-Ma'idah [5]: 45.¹⁷

¹⁷ Tim Penerjemah, "Al-Quran Dan Terjemahannya," Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2022, di <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=151&to=151> diakses 15 Februari 2025.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
 تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Fuqaha mengklasifikasikan jenis-jenis pembunuhan menjadi beberapa bagian. Melihat dari berbagai segi pemikiran mereka, Imam Malik mengklarifikasikan jenis-jenis pembunuhan ke dalam tiga kategori yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan sebagian lainnya mengklasifikasikan pembunuhan ke dalam empat kategori yakni pembunuhan terencana, semi terencana, tidak terencana, dan sejenis kesalahan. Justru ada pula yang mengklasifikasikannya ke dalam lima kategori yakni pembunuhan terencana, semi terencana, kesalahan, penyiksaan yang mengakibatkan orang lain terluka sebab kesalahan, serta penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya

seseorang sebab kelalaian.¹⁸ Menurut Amir Syarifuddin, pembunuhan sengaja ialah pembunuhan yang sudah terencana meliputi tujuan dan peratalan yang dipakai.¹⁹ Berdasarkan pandangan Abdul Qadir Auda, pembunuhan sengaja merupakan suatu tindakan penganiayaan, apabila targetnya yaitu meninggalnya orang yang dia sakiti, dan ketentuan berupa pembunuhan tersebut terjadi tidak karena iseng ataupun bermaksud hanya agar menakuti atau menggentarkan.²⁰

Umumnya ulama Hanafiah, Syafi'iah, serta Hanabilah, membagi pembunuhan menjadi tiga bagian yakni pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan tidak disengaja.²¹ Penjelasan terkait pembagian pembunuhan diatas sebagai berikut:

a. Pembunuhan Sengaja (*al-qatl al-'amd*)

Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat sengaja untuk membunuh korban. maksud tersebut adalah bahwa pembunuhan sengaja terjadi ketika seseorang dengan kesadaran penuh dan niat yang jelas melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam pembunuhan sengaja, pelaku memang bermaksud membunuh korban, bukan sekadar melukai atau menyebabkan kematian secara tidak langsung. Al-Quran dan as-

¹⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema insani, Bandung, 2003, 34.

¹⁹ Amir Syarifudin, *Garis-garis besar fiqh*, Prenda Media, Jakarta, 2003, 259.

²⁰ Abdul Qadir Auda, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2007, 8.

²¹ Hasby Ashiddiq, *Pokok-pokok Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, 50.

Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram sebagaimana Q.S Al-Baqarah [2]: 178-179 dan Al-Maidah [5]: 45.²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ
أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dalam qishas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.

²² Tim Penerjemah, “Al-Quran Dan Terjemahannya,” Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=33&to=33> diakses 15 Februari 2025.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sengaja dalam hukum Islam ada empat, yaitu:²³

- 1) *Niat (al-qasd)*
Adanya niat untuk membunuh korban secara langsung.
- 2) *Alat yang digunakan*
Menggunakan alat yang secara umum dapat mematikan (misalnya senjata tajam, senjata api, atau benda keras yang bisa menyebabkan kematian).
- 3) *Korban adalah manusia hidup*
Korban adalah target yang dimaksud atau dituju oleh pelaku.

²³ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 25.

- 4) *Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku*
Korban meninggal dunia akibat kehendak serangan dari pelaku tersebut.

Hukuman yang diterapkan didalam hukum pidana Islam bagi pembunuhan sengaja ialah:²⁴

- 1) Hukuman pokok: *Qishas* (hukuman balasan setimpal, yakni hukuman mati jika keluarga korban tidak memaafkan pelaku).
 - 2) Hukuman tambahan: Jika keluarga korban memaafkan, pelaku wajib membayar *diyat mughallazhah* (*diyat* yang diperberat). Yaitu: 100 ekor unta. 30 ekor unta betina berumur 3 tahun (*hiqqah*), 30 ekor unta betina berumur 4 tahun (*jadz'ah*), 40 ekor unta betina yang sedang hamil (*khalifah*). Atau setara dengan bentuk uang sesuai nilai harga unta di daerah tersebut dan harus dibayarkan secara lunas (tidak boleh diangsur).
 - 3) Hukuman pengganti: jika *qishas* tidak dilakukan karena pemaafan dari keluarga korban, pelaku mengganti dengan membayar *diyat* atau hukuman *takzīr* (hukuman yang ditentukan penguasa, misalnya penjara).
- b. Pembunuhan Menyerupai Sengaja (*al-qatl syibh al-amd*)

Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, pensil, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulanya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah,

²⁴ Muh. Taufiqurrohman, Irwan Fitro Aco, Muhamad Saddam Nurdin, "Sanksi atas Pembunuhan Syibh al-'Amd dalam Perspektif Fikih Jinayah" (AL-QIBLAH). Vol. 2 no. 3

cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *al-qatl syibh al-amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan. Atau perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik, misalnya: seseorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid yang dipukul meninggal, maka perbuatan tersebut dinamakan *al-qatl syibh al-amd*.²⁵

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja terjadi ketika seseorang dengan sengaja melukai korban menggunakan benda seperti tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lainnya yang berpotensi menyebabkan kematian. Perbuatan ini mempunyai dua makna. Pertama, pelaku memang sengaja melakukan tindakan kekerasan terhadap korban, tetapi tidak memiliki niat untuk membunuh. Misalnya, seseorang memukul orang lain dengan tongkat, batu, atau benda lainnya dengan tujuan melukai, tetapi akibat dari tindakan tersebut justru menyebabkan kematian. Kedua, alat yang digunakan dalam tindakan ini bukanlah senjata tajam atau alat pembunuh langsung, melainkan benda seperti cambuk, tangan, atau batu yang dalam kondisi tertentu bisa mengakibatkan kematian.²⁶

Ulama Hanabilah mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja sebagai tindak pidana yang disengaja yang biasanya tidak

²⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), 24.

²⁶ Abdul Qadir, Audah, *at-tasyri' al-jinaiy al-islami, juz II*, Terjemahan. Tim Tsalisah (Bogor. PT.Kharisma Ilmu, Tanpa Tahun), cet. ke-2.

mematikan, tetapi menyebabkan kematian, baik karena niat melawan hukum maupun memberi pendidikan, tapi perbuatan tersebut berlebihan, misalnya memukul dengan cambuk, tongkat, batu kecil, tangan, memasukkan korban kedalam air dangkal, meneriaki anak kecil kemudian terjatuh, atau menegur orang berakal dengan cara meneriakinya sehingga ia terjatuh.²⁷

Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum pidana Islam ada 4, yaitu:²⁸

1) Niat (*al-qasd*)

Tidak ada niat untuk membunuh, tetapi ada niat untuk melukai korban. Pelaku disyaratkan melakukan perbuatan secara sengaja yang mengakibatkan kematian tanpa niat membunuh korban secara sengaja. Ini adalah satu-satunya perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. “Dalam pembunuhan sengaja, pelaku melakukan perbuatan secara sengaja dan niat membunuh korban”. “Adapun dalam pembunuhan menyerupai sengaja, pelaku melakukan perbuatan secara sengaja tetapi tidak berniat atau rencana membunuh korban”.

2) Alat yang digunakan

Menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, tetapi dalam kasus tertentu bisa menyebabkan kematian, (misalnya tongkat, cambuk, atau pukulan keras tanpa senjata).

3) Korban adalah manusia hidup

²⁷ Muh. Taufiqurrohmah, Irwan Fitro Aco, Muhamad Saddam Nurdin, “Sanksi atas Pembunuhan Syibh al-‘Amd dalam Perspektif Fikih Jinayah” (AL-QIBLAH). Vol. 2 no. 3.

²⁸ Topo Santoso, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 25.

Bisa jadi korban yang dituju atau salah sasaran, tetapi pelaku tetap bertindak dengan sengaja.

- 4) Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat.

Antara perbuatan pelaku dan kematian korban disyaratkan harus ada hubungan sebab akibat. Artinya “korban meninggal dunia akibat tindakan dari si pelaku tersebut”. Jika terdapat hubungan sebab akibat, pelaku harus bertanggungjawab karena melakukan perbuatan atau pemukulan.

Hukuman bagi pembunuhan menyerupai sengaja berdasarkan hadist yang dikutip ‘Audah adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Hukuman pokok: tidak dikenakan *qishas*, tetapi wajib membayar *diyat mughallazhah* (*diyat* yang diperberat). Jumlahnya yaitu 100 ekor unta. Atau bisa digantikan dengan bentuk mata uang sesuai nilai harga unta didaerah tersebut.
- 2) Hukuman tambahan: *kaffarat* yaitu memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Serta pelaku tidak menerima warisan, jika yang dibunuh itu masih ada (hubungan waris), dan pelaku juga tidak berhak menerima wasiat.
- 3) Hukuman pengganti: jika pelaku tidak mampu membayar *diyat*, pembayaran *diyat* nya bisa dibebankan kepada keluarganya (*‘āqilah*), dan waktu pembayaran dapat diangsur selama 3 tahun, yang mana setiap tahunnya harus dibayar sepertiga.³⁰

²⁹ Muh. Taufiqurrohman, Irwan Fitro Aco, Muhamad Saddam Nurdin, “Sanksi atas Pembunuhan Syibh al-‘Amd dalam Perspektif Fikih Jinayah” (AL-QIBLAH). Vol. 2 no. 3

³⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 132.

c. Pembunuhan Tidak Sengaja (*al-qatl al-khatā*)

Pembunuhan tidak sengaja, menurut ‘Audah, adalah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya, atau tidak berniat melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian. Dalam hal ini, pelaku tidak menginginkan atau merencanakan terjadinya kematian korban, dan akibat fatal yang timbul adalah hasil dari kelalaian atau ketidaksengajaan. Meskipun tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat menyebabkan hilangnya nyawa, tidak ada unsur kesengajaan atau niat jahat yang terlibat dalam perbuatannya. Dengan kata lain, pembunuhan tidak sengaja biasanya terjadi karena keadaan yang tidak dapat diprediksi, di mana pelaku tidak berniat untuk menyebabkan akibat yang mematikan, meskipun ia tetap bertanggung jawab atas tindakannya yang akhirnya menimbulkan korban jiwa.³¹

Pembunuhan tidak disengaja dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Al-Qatl al-khatā al-mahṣu* (pembunuhan karena tidak sengaja)

Suatu pembunuhan di mana pelaku melakukan tindakan yang pada dasarnya disengaja, tetapi tanpa adanya niat untuk mengenai atau membunuh orang lain. Pembunuhan ini terjadi karena suatu peristiwa yang tidak terduga atau kelalaian yang tidak dapat dihindari oleh pelaku, baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaan atau antisipasi atas akibat dari tindakannya tersebut.

³¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 133.

Dalam konteks ini, pelaku mungkin memiliki niat untuk melakukan suatu tindakan tertentu, seperti melempar benda, menembakkan senjata, atau melakukan aktivitas fisik lainnya, namun tidak ada niat atau kesadaran untuk menargetkan atau melukai orang lain.

Dengan demikian, meskipun ada kesengajaan dalam tindakan yang dilakukan misalnya, pelaku ingin melempar sesuatu akan tetapi hasil dari tindakan tersebut, yang menyebabkan orang lain terbunuh, adalah akibat dari ketidak sengajaan, atau ketidak hati-hatian dalam menilai kemungkinan akibat perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku tidak berniat untuk mengakibatkan kematian, ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena akibat yang fatal yang ditimbulkan oleh kelalaian atau ketidakwaspadaannya tersebut.³²

- 2) *Qatl fī maknā al- khatā* (pembunuhan yang dikategorikan dengan tidak sengaja)

Merujuk pada suatu peristiwa di mana seseorang menyebabkan kematian orang lain tanpa adanya niat atau tujuan untuk melakukannya. Dalam hal ini, pelaku tidak memiliki maksud khusus untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dan bahkan ia tidak menginginkan terjadinya akibat fatal tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku mungkin merupakan suatu perbuatan biasa atau rutinitas yang tidak berhubungan langsung dengan niat untuk mencederai atau membunuh korban,

³² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 133.

namun entah karena kelalaian, ketidaksengajaan, atau kurangnya kehati-hatian, tindakan tersebut akhirnya berujung pada terjadinya pembunuhan.³³

Konsep ini menekankan bahwa meskipun pelaku tidak bermaksud untuk membunuh atau menyebabkan luka parah, ia tetap harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan, karena akibat kematian itu sendiri terjadi karena kelalaian atau ketidakpedulian terhadap potensi risiko yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Dengan kata lain, pelaku tidak menghendaki akibat tersebut, tetapi akibat dari tindakannya tetap terjadi karena kurangnya perhatian terhadap dampak dari perbuatannya. Dalam pandangan hukum, meskipun tidak ada niat jahat, kelalaian atau ketidaksengajaan ini tetap dianggap sebagai pembunuhan, karena telah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.³⁴

Dasar hukum pembunuhan tidak sengaja surah An-Nisā' [4]:92 yang berbunyi:³⁵

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ
مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

³³ Fauzan Zam-zami Sinaga, . Pertanggung jawaban pidana pembunuhan dengan sengaja dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat no. 461/PID. B/2020/PN. JktPst perspektif hukum pidana Islam. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

³⁴ Dian Kharisma, *Hukum pidana Jilid 1*, Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2024, 120.

³⁵Tim Penerjemah, “Al-Quran Dan Terjemahannya,” Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2022,<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=92&to=92>, diakses 15 Februari 2025.

إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُمْ
 مُؤْمِنٌ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَبْغُونَ
 وَيَبْتَغُونَ مِيثَاقَ فِدْيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ
 اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja ada empat macam, sebagai berikut:³⁶

1) *Niat (al-qasd)*

Tidak ada niat membunuh atau melukai korban adalah pelaku tidak memiliki maksud atau tujuan untuk menyebabkan kematian atau cedera terhadap seseorang. Tindakan yang dilakukan mungkin terjadi secara tidak sengaja, tanpa unsur kesengajaan atau niat jahat.

2) *Alat yang digunakan*

Biasanya terjadi karena kecelakaan atau kelalaian tanpa unsur kesengajaan.

3) *Korban adalah manusia hidup*

Korban yang tidak disengaja dan tidak dituju adalah korban bukanlah sasaran atau target dari tindakan pelaku, tetapi menjadi korban akibat kejadian yang tidak terduga.

4) *Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat.*

Korban meninggal dunia akibat kesalahan tersebut adalah bahwa kematian korban terjadi sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang, tetapi tindakan tersebut bukanlah sesuatu yang disengaja untuk membunuh.

Hukuman yang diterapkan didalam hukum pidana Islam bagi pembunuhan tidak sengaja ialah:³⁷

³⁶ Topo Santoso , Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 25.

³⁷ Muh. Taufiqurrohmah, Irwan Fitro Aco, Muhamad Saddam Nurdin, "Sanksi atas Pembunuhan Syibh al-'Amd dalam Perspektif Fikih Jinayah" (AL-QIBLAH). Vol. 2 no. 3

- 1) Hukuman pokok: tidak dikenakan *qishas*, tetapi wajib membayar *diyat mukhaffafah* (*diyat* yang lebih ringan). Yaitu 100 ekor unta yang pembayarannya dapat diangsur selama 3 tahun, dan setiap tahunnya harus membayar sepertiga dari jumlah *diyat* tersebut.
- 2) Hukuman tambahan: Wajib menjalankan *kaffarat* (membebaskan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut).
- 3) Hukuman pengganti: jika pelaku tidak mampu membayarkan *diyat*, maka *diyat* ditanggung oleh keluarga besar dari pihak ayah (*'aqilah*).

B. Pembunuhan menurut Hukum Positif

1. Tindak Pidana menurut Hukum Positif

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* dan *delict*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *straf wet boek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delicta* atau *delictum*. Pengertian delik berarti perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman sedangkan *strafbaar feit* ini terdapat dalam *Weatboek van Strafrecht (WvS)* Belanda dan demikian juga dalam *Weatboek van Strafrecht (WvS)* Hindia Belanda (KUHP), *straf* artinya pidana, kata *baar* ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat, dan kata *feit* digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, perbuatan.³⁸

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 67.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³⁹ Hukum Pidana menurut Moeljanto yang dikutip Teguh Prasetyo ialah sekumpulan peraturan yang bertujuan mengatur suruhan melakukan atau tidak melakukan yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan daerah dengan sanksi sebagai ancaman terhadap pelanggaran.⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁴¹ Sedangkan tindak pidana menurut Indriyanto Seno Adji yang dikutip oleh Chairul Huda adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴²

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasanya tindak pidana itu suatu aturan yang menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai sanksi terhadap suatu perbuatan seseorang yang melanggar dan akan dikenakan sesuai dengan apa yang ia perbuat didalam aturan hukum yang berlaku.

2. Unsur-Unsur Tindak menurut Hukum Positif

³⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Jakarta: Timur Serata Press, 2016), 58.

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 6.

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986), 55.

⁴² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), 27.

Menurut D.Simons, bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana (*Criminal act*) maka disana haruslah ada kesalahan (*schuld*) dalam arti luas meliputi kesengajaan (*dolus*) dan *culpa late* (alpa dan kelalaian) serta orang yang melakukan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan (*criminal liability*). Dengan demikian unsur-unsur *strafbaarfeit* itu menurut Simons:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.⁴³

Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana merupakan perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Sedangkan unsur-unsur menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - 1) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima

⁴³ Simons, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), 3-4.

hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

- 2) Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.⁴⁴

Menurut R. Tresna unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.⁴⁵

Penulis dapat simpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu memenuhi syarat-syarat pemidanaan, yaitu:

- a. Adanya niat, yaitu niat yang timbul dalam diri si pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini apabila unsur niat tidak dapat dibuktikan karena belum ada perbuatan yang melawan hukum, misalnya syarat-syarat dipidananya melakukan percobaan kejahatan (pasal 53 ayat (1) KUHP);
- b. Adanya perbuatan, yaitu perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuatan sesuatu), dan pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong (pasal 304 KUHP);

⁴⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 40.

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran*, 80.

- c. Adanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu subjek hukum maupun badan hukum yang melakukan perbuatan atau kejahatan, harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Namun apabila ada unsur pemaaf dalam hal ini tidak dapat dipidana. Misalnya termasuk dalam tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), dan daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- d. Adanya kerugian, yaitu kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tindakan pidana tersebut, baik itu kerugian individu maupun sosial;
- e. Adanya undang-undang yang mengaturnya kemudian dengan sanksi berupa pidana, yaitu sanksi pidana yang mengatur perbuatan kejahatan atau pelanggaran di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) misalnya pasal 1 ayat 1 yaitu: tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

3. Pertanggungjawaban menurut Hukum Positif

KUHP yang didalamnya menganut aliran dualistis maka pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sedangkan orang yang melakukan tindak Pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut terdapat unsur kesalahan, yang Merujuk kepada asas tiada dipidana tanpa kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *“toereken-baarheid”*, *“criminal responsibility”*, *“criminal liability”*,

pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.⁴⁶

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus bisa ia pertanggung jawabkan. Begitu juga dalam perbuatan yang dilakukan dalam lapangan hukum, apalagi dalam lapangan hukum pidana yang memang sudah secara jelas diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, entah dalam klasifikasinya adalah suatu pelanggaran, apalagi perbuatan itu sudah di klasifikasikan sebagai suatu perbuatan kejahatan. Sedangkan menurut beberapa ahli pertanggungjawaban pidana adalah:

Rosco Paund mengemukakan bahwa pertanggung jawaban adalah akibat dari perbuatan yang disengaja, baik dalam bentuk kemauan maupun dalam bentuk persetujuan. pertanggung jawaban itu bersumber dari hukum alam (natural) adalah delik atau kontrak atau gabungan keduanya.⁴⁷

Moeljatno mengemukakan orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi, meski melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.⁴⁸

Kelsen menyatakan bahwa konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep pertanggung jawaban hukum. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu

⁴⁶ Sadam Yarbo, "Pertanggung Jawaban Pidana Pengedar Obat-Obatan Tanpa Izin Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Lex Crime*, vol. VII, no. 7, September 2018, 166.

⁴⁷ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), cet. I, 114.

⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straft Zonder Schuld)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), 78.

perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab hukum berarti dia bertanggung jawab atas sesuatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁴⁹

Dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggung jawaban. Dengan demikian pertanggung jawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana. Sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabnya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggung jawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁵⁰

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵¹

- a. ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. ada pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- d. tidak ada alasan pemaaf.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, 1991), 14.

⁵¹ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1996), 12.

memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang yang tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu ada syaratnya yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁵²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan rumusan mengenai kemampuan bertanggung jawab dan mengenai ukuran untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab. KUHP merumuskan kemampuan bertanggung jawab secara negatif yaitu mengenai tidak mampu bertanggung jawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi: *“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam fisiknya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”*.

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*Toerekenigsvatbaar*), artinya:⁵³

- a. Keadaan jiwanya:
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, mengigau karena demam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
- c. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakanya;
- d. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.

118. ⁵² Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986),

⁵³ Suharto, *Hukum Pidana Materil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 106.

Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

- e. Mempertanggungjawabkan suatu perbuatan berarti untuk menentukan pelaku salah atau tidak, disamping orang yang telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan padanya untuk bisa diminta pertanggungjawabannya. Asas pertanggungjawaban pidana berbunyi “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Asas ini oleh masyarakat Indonesia dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang tidak bersalah dijatuhi pidana.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan apabila mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta menyadari atas perbuatannya.⁵⁴

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan diri seseorang yang berarti merupakan subyek tindak pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subyek tindak pidana berupa orang atau *persoon* (subyek hukum pidana). Sedangkan dalam ilmu hukum pidana subyek tindak pidana terdiri dari *Naturlijke persoon*, yaitu individu atau manusia pribadi, dan *Rechtspersoon* yaitu badan hukum, baik badan hukum publik atau privat.

Subyek tindak pidana badan hukum (*Rechtspersoon*) atau yang sering disebut korporasi tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun dalam perkembangannya korporasi diakui sebagai subyek tindak pidana. Maka,

⁵⁴ Simons, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),

tindak pidana tidak hanya dilakukan perseorangan namun juga oleh suatu korporasi. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan atas nama dalam lingkungan usahanya. Sebagaimana ternyata dalam anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi tersebut, penuntutan tindak pidana korporasi dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri atau dari lembaga yang mengikutinya.⁵⁵

4. Pembunuhan Menurut Hukum Positif

Pembunuhan secara bahasa diartikan sebagai perkara membunuh atau perbuatan membunuh, sementara itu membunuh adalah mematikan yakni menghilangkan (menghabisi/mencabut) nyawa.⁵⁶ Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.⁵⁷ Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁵⁸

Hilangnya nyawa seseorang merupakan yang dikehendaki dan menjadi tujuan pelaku pembunuhan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, kalau terjadi suatu perbuatan yang berakibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan

⁵⁵ Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 48.

⁵⁶ Anton M. Moeliono, et., al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989, 138.

⁵⁷ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, cet. 1, Bandung: Bina Cipta, 1986, 1.

⁵⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002, 55.

menjadi tujuannya atau maksudnya, tidak dinyatakan sebagai pembunuhan.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana dalam hal ini pembunuhan apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa: ada orang tertentu yang melakukan. Mengenai unsur “barang siapa” sebagian pakar hukum pidana berpendapat bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur melainkan hanya untuk memperlihatkan bahwa pelaku adalah manusia. Akan tetapi pendapat tersebut disangkal pakar lainnya dengan mengutarakan pendapat bahwa “barang siapa” tersebut benar adanya unsur, tetapi perlu diuraikan siapa manusianya dan berapa orang. Jadi identitas nya “baranag siapa” tersebut harus jelas. Kekaburan identitas pelaku dapat membatalkan dakwaan. Itulah sebabnya dianggap sebagai unsur.⁵⁹
- b. Dengan sengaja, dalam ilmu pidana di kenal tiga jenis bentuk sengaja,⁶⁰ yaitu:
 - 1) Sengaja sebagai maksud atau tujuan.

Terdapat dua teori yang saling bertentangan dalam menilai unsur kesengajaan bersifat maksud atau tujuan, yaitu pertama teori kehendak (*wilstheorie*), kedua teori bayangan (*voorstellingtheorie*). Teori kehendak menganggap kesengajaan (*opzet*) ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindakan pidana dikehendaki pelaku. Sedangkan teori bayangan menganggap kesengajaan ada apabila pelaku pada waktu melakukan perbuatan ada bayangan yang

⁵⁹ Leden Marpuang, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* cet ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 9.

⁶⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 22.

terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, maka dari itu menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

2) Sengaja dengan keinsyafan pasti

Kesengajaan secara keinsyafan kepastian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari dalih, tetapi ia tahu dan sadar benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. Dan apabila itu terjadi, maka menurut teori ke hendak (*wisltheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, karena itu ada kesengajaan. Sedangkan menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*) akibat itu bukan kehendak pelaku tetapi bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti terjadi, maka juga ada kesengajaan.⁶¹

3) Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan.

Kesengajaan ini disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu. Akan tetapi perlu menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Pembunuhan dalam hukum positif Indonesia diatur secara rinci dengan berbagai kategori sesuai dengan niat, tingkat kesengajaan, dan keadaan di mana perbuatan itu terjadi yaitu:

a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*)

⁶¹ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, edisi ke-3, Bandung: PT.Refika Aditama, 2008, 68.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumus-rumusnya adalah:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

- 1) Unsur objektif yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu: “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.⁶²

- 2) Unsur subjektif yaitu perbuatan dengan sengaja

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) perbuatannya terjadi tanpa adanya rencanakan terlebih dahulu. Kesengajaan itu harus pula terjadi dengan segera, artinya antara niat dan perbuatan tidak demikian jauh sehingga ada kesempatan untuk memikirkan cara-cara pelaksanaan pembunuhan.⁶³

b. Pembunuhan dalam bentuk pokok

⁶² P.A.F. Lamintang, op cit, 31.

⁶³ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosio Cultural Kriminologi, hukum, dan HAM*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, 31.

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, yang berbunyi:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.”

Apabila rumusan tersebut terperinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif yaitu dengan sengaja dan dengan maksud

Unsur subjektif “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku; yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan didepan sidang pengadilan.

- 2) Unsur objektif terdiri dari menghilangkan nyawa orang lain dan diikuti disertai dan didahului dengan tindak pidana lain

Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Sedangkan Kata “disertai” dimaksudkan, disertai kejahatan lain; pembunuhan itu dimaksudkan untuk

mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Kata “didahului” dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertian nya yaitu semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan. Sedang yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlokker*), dan mereka yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*).⁶⁴

- a) Menyiapkan memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan.
- b) Untuk menjamin tidak dapat di pidana nya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan.
- c) Untuk dapat menjamin tetap dapat di kuasanya benda yang diperoleh secara melawan hukum, dalam melakukan tindak pidana.⁶⁵

c. Pembunuhan berencana

⁶⁴ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, cet. 1, Bandung: Bina Cipta, 1986, 36.

⁶⁵ Ibid, 37.

Pasal 340 KUHP berbunyi *“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”*.

Unsur-unsur pembunuhan berencana sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif yaitu: dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain: “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.⁶⁶

Pada dasarnya, istilah “dengan rencana terlebih dahulu” adalah suatu pengertian yang harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat atas sesuatu dilakukan pada suasana hati yang tenang.
- b) Dari sejak adanya keputusan atau kehendak akan berbuat sesuatu sampai pelaksanaan ada tenggang waktu yang cukup yang dapat dipergunakan untuk berfikir kembali.
- c) Dalam melaksanakan perbuatannya, dilaksanakan dalam suasana hati yang

⁶⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* cet. Ke-3, op cit, 31.

tenang artinya ketika melakukan perbuatan dalam kondisi yang tidak dipengaruhi oleh emosi dan tidak tergesa-gesa⁶⁷

2) Unsur objektif yaitu: menghilangkan nyawa orang lain⁶⁸

a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja:

Di dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi *“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”*

Unsur-unsur pasal 359 sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur kelalaian atau *culpa* dalam bentuk kurang hati-hati.
- 2) Adanya wujud perbuatan tertentu
- 3) Adanya kematian orang lain
- 4) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain.⁶⁹

⁶⁷ Adami Chazawi, 27.

⁶⁸ P.A.F. Lamintang, op cit, 44.

⁶⁹ Adami Chazawi, 126.

BAB III

KASUS PEMBUNUHAN SALAH SASARAN DAN PAPARAN DATA DI POLRESTABES KOTA SEMARANG

Hukum positif adalah sistem hukum yang berlaku secara resmi di suatu negara, bersifat tertulis, dan mengikat seluruh warga negaranya. Dalam konteks Indonesia, hukum positif mencakup undang-undang yang diimplementasikan untuk menegakkan keadilan serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran, termasuk dalam kasus tindak pidana pembunuhan.¹

Sementara itu, hukum pidana Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan pendapat para ulama, yang mengatur tindakan pidana berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral. Hukum ini memberikan perhatian khusus pada perlindungan nyawa manusia serta mengatur sanksi yang bersifat mendidik dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dengan mengacu pada kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini berfokus pada kasus pembunuhan salah sasaran yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang. Data yang diperoleh dari instansi tersebut menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana hukum positif dan hukum pidana Islam memandang tindak pidana tersebut, termasuk implementasi sanksi bagi pelakunya.²

A. Deskripsi Kreak

Istilah “Kreak” merupakan sebuah sebutan yang berasal dari gabungan dua kata dalam Bahasa Jawa, yaitu “Kere” dan “Mayak.” Kata “Kere” merujuk pada kondisi miskin atau lemah secara ekonomi, sedangkan “Mayak”

¹ Yapiter Marpi, “*Ilmu Hukum Suatu Pengantar*”, (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020), 155.

² Fitri WahyunI, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 26.

adalah istilah dalam Bahasa Jawa Timuran yang berarti sok-sokan atau belagu. Dengan demikian, “Kreak” secara harfiah dapat diartikan sebagai orang yang miskin tetapi bersikap sok, atau seseorang yang berusaha tampil bergaya meskipun kondisi ekonominya tidak mendukung. Selain itu, Kreak juga dapat dipahami sebagai sekelompok orang yang ingin tampil modern namun justru terkesan norak atau berlebihan.³

Pada awal kemunculannya, istilah Kreak digunakan untuk menggambarkan individu atau kelompok yang mengenakan gaya fashion populer tetapi dianggap tidak sesuai atau tidak lazim di lingkungan sosial mereka. Hal ini menyebabkan penampilan mereka dianggap norak karena berusaha meniru gaya berpakaian dari orang-orang yang berasal dari kota-kota besar. Dalam konteks ini, istilah Kreak memiliki kemiripan makna dengan istilah “Jamet” (Jawa Metal) yang banyak digunakan di wilayah Jabodetabek dan “Ndesit” yang umum digunakan di Surabaya dan sekitarnya. Ketiga istilah ini digunakan untuk merujuk pada orang-orang yang mencoba mengikuti tren fashion modern tetapi terlihat memaksakan diri, sehingga memunculkan kesan negatif di mata masyarakat.⁴

Namun, seiring dengan perkembangan waktu dan dinamika sosial, makna dari istilah Kreak mengalami pergeseran. Jika sebelumnya istilah ini hanya merujuk pada persoalan penampilan dan gaya hidup, kini Kreak mengandung konotasi yang lebih negatif, bahkan berhubungan dengan perilaku menyimpang dan kriminal. Di wilayah Semarang dan sekitarnya, istilah Kreak digunakan untuk menyebut sekelompok remaja yang terlibat dalam kenakalan remaja, tindakan kriminal, dan

³ HM Sejarah FIB Undip, “Gang Itau Kembali Lagi: Kreak Semarang Perspektif Sebab, Akibat, dan Solusi,” <https://hmsejarah.fib.undip.ac.id/gang-itau-kembali-lagi-kreak-semarang-perspektif-sebab-akibat-dan-solusi/>, diakses 9 Februari 2025.

⁴ Ibid.

kekerasan antar kelompok. Istilah ini kini identik dengan perilaku premanisme, keonaran di masyarakat, serta tindakan kekerasan yang sering kali berujung pada tindak pidana.⁵

Perilaku para kelompok yang disebut Kreak umumnya ditandai dengan aktivitas seperti tawuran, mencari masalah dengan kelompok lain, hingga melakukan tindak kekerasan di ruang publik. Mereka seringkali beroperasi dalam kelompok dan melakukan aksi kejahatan secara acak, bahkan terkadang mengakibatkan korban jiwa akibat salah sasaran. Dalam banyak kasus, tindakan kekerasan ini dilakukan dengan menggunakan senjata tajam seperti celurit, yang menjadi simbol kekuatan dan keberanian di antara mereka.⁶

Fenomena Kreak di Semarang memiliki kemiripan dengan perilaku “Klithih” yang marak di Yogyakarta. Klithih juga menggambarkan perilaku remaja yang melakukan tindak kekerasan di jalanan tanpa alasan yang jelas dan sering kali menargetkan korban secara acak. Baik Kreak maupun Klithih sama-sama menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan di masyarakat karena tindakan mereka yang meresahkan. Secara lebih luas, perubahan makna istilah Kreak dari sekadar sebutan untuk gaya berpakaian menjadi label negatif terhadap perilaku kriminal mencerminkan dinamika sosial masyarakat urban dan semi-urban di Indonesia. Istilah ini kini lebih sering dipakai untuk menggambarkan kelompok remaja yang dianggap sebagai ancaman bagi ketertiban umum. Perilaku mereka yang cenderung anarkis, destruktif, dan sering kali melanggar hukum menunjukkan bagaimana faktor sosial,

⁵ Kreak Semarang “Makin Brutal, Pemotor Dibacok,” Mojok, diakses dari <https://mojok.co/terminal/kreak-semarang-makin-brutal-pemotor-dibacok/> pada 24 Februari 2025.

⁶ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

ekonomi, dan budaya dapat mempengaruhi pola kenakalan remaja di masyarakat.⁷

Dengan demikian, Kreak saat ini tidak hanya dipahami sebagai istilah yang berkaitan dengan penampilan, tetapi telah berkembang menjadi label sosial yang menggambarkan perilaku menyimpang, kekerasan, dan kriminalitas di kalangan remaja. Pergeseran makna ini menunjukkan bahwa Kreak kini identik dengan perilaku premanisme dan kekerasan yang mengganggu ketertiban umum, terutama di wilayah Semarang dan sekitarnya.⁸ Ciri-ciri umum kelompok kreak yaitu:

1. Penampilan mencolok dengan gaya fashion yang berlebihan.
2. Mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan di jalan raya.
3. Menggunakan senjata tajam sebagai simbol kekuatan kelompok.
4. Beroperasi secara berkelompok, sering kali untuk mencari musuh atau korban.
5. Menciptakan ketakutan di masyarakat, terutama pada malam hari.⁹

Fenomena Kreak di wilayah Semarang dan sekitarnya telah menjadi salah satu faktor penyebab kekacauan sosial yang cukup meresahkan masyarakat. Kelompok Kreak tidak hanya dikenal karena gaya hidup dan penampilan mereka yang dianggap norak atau berlebihan, tetapi juga karena perilaku menyimpang dan tindakan kriminal yang mereka lakukan. Kekacauan yang

⁷ Irfandy Dharmawan, "Fenomena Kreak di Semarang: Analisis Kriminologis terhadap Kriminalitas Remaja," Kompasiana, diakses dari <https://www.kompasiana.com/irfandydharmawan77/66085391c57afb1129091c52/fenomena-kreak-di-semarang-analisis-kriminologis-terhadap-kriminalitas-remaja> pada 24 Februari 2025.

⁸ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

⁹ Ibid,

ditimbulkan oleh kelompok ini meliputi berbagai aspek, mulai dari gangguan ketertiban umum hingga ancaman terhadap keselamatan jiwa yaitu:

1. Salah satu bentuk kekacauan yang paling umum adalah tawuran antar kelompok. Tawuran ini biasanya dipicu oleh persaingan antar geng remaja, perbedaan pendapat, atau sekadar untuk menunjukkan dominasi di suatu wilayah. Tawuran yang dilakukan oleh kelompok Kreak sering kali berlangsung secara brutal, melibatkan penggunaan senjata tajam seperti celurit, yang dapat mengakibatkan korban luka bahkan kematian. Aksi kekerasan ini tidak hanya merugikan para pelaku dan korban, tetapi juga menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian.
2. Selain tawuran, kelompok Kreak juga sering terlibat dalam pencurian, perampasan, dan perusakan fasilitas umum. Mereka kerap melakukan perampasan barang-barang milik orang lain, terutama di malam hari, dengan mengandalkan kekuatan kelompok dan ancaman kekerasan. Tindakan kriminal ini menyebabkan kerugian material bagi masyarakat dan membuat situasi keamanan di lingkungan tersebut menjadi tidak stabil. Keberadaan kelompok ini di ruang publik sering kali membuat masyarakat merasa tidak aman, terutama di kawasan-kawasan yang rawan kejahatan.
3. Kelompok Kreak juga terlibat dalam tindakan penganiayaan, baik terhadap anggota kelompok lain maupun warga sipil yang dianggap lemah. Kekerasan ini sering terjadi secara acak dan brutal, menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat. Aksi-aksi seperti ini mirip dengan fenomena “klithih” di Yogyakarta, di mana korban sering dipilih secara acak dan diserang dengan senjata tajam.

4. Kekacauan lainnya yang disebabkan oleh Kreak adalah penyebaran ketakutan dan keresahan di media sosial. Dalam beberapa kasus, kelompok ini menggunakan media sosial untuk memamerkan tindakan kekerasan mereka atau menantang kelompok lain, yang kemudian memicu konflik yang lebih luas. Penyebaran konten-konten kekerasan ini memperburuk situasi karena dapat memicu aksi balas dendam dan meningkatkan ketegangan antar kelompok di masyarakat.
5. Selain itu, perilaku premanisme yang dilakukan oleh Kreak juga berdampak pada dunia pendidikan. Beberapa anggota kelompok ini adalah pelajar yang terlibat dalam aksi kekerasan di luar sekolah, sehingga merusak citra lembaga pendidikan dan mengganggu proses belajar mengajar. Perilaku ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan remaja lainnya, yang seharusnya berfokus pada pendidikan dan pengembangan diri.
6. Dalam beberapa kasus, Kreak merusak fasilitas umum seperti taman, halte, dan dinding bangunan dengan coretan vandalisme. Tindakan ini bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga menimbulkan kerugian finansial karena fasilitas tersebut harus diperbaiki atau dibangun ulang.¹⁰

Maraknya aksi tawuran ini membuat Kota Semarang sampai pernah disebut sebagai Semarang Darurat kreak, gang-gang bersenjata tajam sudah merajalela dan membuat resah warga Ibu Kota Jawa Tengah. Tercatat ada beberapa kasus tawuran yang melibatkan kreak dalam rentang waktu 1 Tahun terakhir. Dari sejumlah peristiwa, polisi pun telah mengamankan

¹⁰ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

puluhan remaja, berikut ini adalah kasus tawuran antar kreak dikota semarang:¹¹

1. Semarang Utara

Kasus tawuran terjadi disamping Apotik Layur, Jalan Kakap No.142, Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, pada Jumat (23/8/2024) sekitar Pukul 03.00 WIB. Tawuran antar geng ini melibatkan dua Kubu Warmah dan Kubu Gabrul. Perkelahian kedua kreak ini kemudian memakan korban jiwa. Yaitu Novan Tio Ollyvian (26), warga Kelurahan Kuningan meninggal dunia akibat luka tusukan dan sabetan senjata tajam. Sebanyak enam orang pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar Pasal 170 ayat 2 KUHP. Nama-nama tersangka diantaranya yaitu Muhammad Ilham Ramadhani (15), Satria Kurniawan (15), dan Dzaki Arfin Krisdiyanto (17).

2. Tawuran di Jalan Dr Cipto

Kasus tawuran antar kreak di Jalan Dr. Cipto Nomor 118, pada Minggu (25/8/2024). Semula tersangka M. Deni Saputra (20), bersama tiga temannya sedang pesta minuman keras. Kemudian dia melihat live akun Instagram @kansass2017smg yang menantang untuk tawuran Single atau (satu lawan satu). Deni lalu terpancing dan terjadilah duel dengan kelompok Kanssas. Bahkan video perkelahian di Jalan Dr. Cipto Semarang ini sempat viral di sosial media.

3. Kasus Tawuran di Candisari

Kasus tawuran berikutnya terjadi di Jalan Singoroto Nomor 3 Kelurahan Karanganyar Gunung,

¹¹ kreak Bermunculan di Semarang, “Tawuran Terjadi Berkali-kali hingga Makan Korban Jiwa,” *Harian Jogja*, <https://m.harianjogja.com/news/read/2024/09/20/500/1188801/> kreak-bermunculan-di-semarang-tawuran-terjadi-berkali-kali-hingga-makan-korban-jiwa., diakses pada 05 Maret 2025.

Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jumat (6/9/2024) sekitar pukul 00.00 WIB. Tawuran yang melibatkan puluhan remaja ini melibatkan dua kreak antara @onezerotwo dan @patas23. Kedua kreak ini saling menantang di sosial media. Akibat tawuran ini satu orang remaja bernama Anargya Walid Ridho Paluri,¹⁷ menjadi korban dan saat ini tengah dirawat di RS Roemani Muhammadiyah karena terkena sabetan benda tajam disebalah dada, punggung dan telapak tangan. Polisi juga mengamankan 6 tersangka dan mayoritas pelakunya masih dibawah umur. Para tersangka dijerat Pasal 170 ayat (2) ke-1 dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun.

Dampak jangka panjang dari kekacauan yang disebabkan oleh Kreak adalah kerusakan sosial dan rusaknya moral generasi muda. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang dapat menormalkan perilaku kriminal di kalangan remaja, sehingga membentuk pola pikir bahwa kekerasan adalah cara yang sah untuk menyelesaikan konflik. Jika tidak ditangani dengan serius, hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat dan mengancam stabilitas sosial dalam jangka panjang. Dengan demikian, kekacauan yang disebabkan oleh Kreak mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan ketertiban umum, ancaman keselamatan, hingga kerusakan sosial dan moral generasi muda. Fenomena ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat, untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas.¹²

Setelah memahami berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Kreak, penting untuk melihat lebih jauh bagaimana tindakan-tindakan tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat. Kejahatan yang

¹² Ibid.

dilakukan oleh kelompok ini tidak hanya merugikan secara individu, tetapi juga menciptakan gangguan yang luas di lingkungan sosial. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak dan keresahan yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukan kelompok Kreak:

1. Mengancam keamanan dan keselamatan publik karena aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kreak, seperti tawuran dan penganiayaan, menciptakan rasa tidak aman di masyarakat. Warga menjadi takut untuk beraktivitas di luar rumah, terutama pada malam hari, karena khawatir menjadi korban kekerasan.
2. Mengganggu ketertiban umum, membuat keonaran yang disebabkan oleh Kreak, terutama di ruang publik, mengganggu aktivitas masyarakat. Misalnya, tawuran di jalan raya dapat menyebabkan kemacetan dan menghambat mobilitas warga. Selain itu, premanisme dan pemalakan mengganggu kegiatan ekonomi di pasar dan pusat perbelanjaan.
3. Merusak citra dan moral generasi muda, karena keberadaan kelompok Kreak menciptakan stigma negatif terhadap remaja dan pemuda di wilayah tersebut. Masyarakat cenderung menggeneralisasi bahwa anak muda adalah sumber masalah, sehingga berdampak buruk pada generasi muda yang sebenarnya berperilaku baik. Selain itu, normalisasi kekerasan dan kejahatan di kalangan remaja dapat merusak moral dan etika generasi penerus.
4. Meningkatkan beban aparat penegak hukum, karena kejahatan yang dilakukan oleh Kreak memperberat tugas aparat penegak hukum, terutama kepolisian, dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Aparat harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan kelompok ini, yang seharusnya bisa digunakan untuk menangani masalah lain yang lebih penting.

5. Kerusakan infrastruktur dan lingkungan sosial, kerusakan fasilitas umum dan aksi vandalisme yang dilakukan oleh Kreak mengakibatkan kerusakan infrastruktur kota. Hal ini memerlukan biaya perbaikan yang cukup besar dan merugikan pemerintah daerah. Selain itu, kerusakan lingkungan sosial, seperti ketegangan antar kelompok masyarakat, juga sulit diperbaiki dalam waktu singkat.¹³

B. Kronologi Kasus Salah Sasaran

Fenomena kreak menunjukkan adanya stigma sosial terhadap kelompok pemuda di Semarang, yang tercermin dalam peristiwa tragis seperti pembunuhan mahasiswa yang bernama MT (21) pada September 2024, yang melibatkan anggota kelompok kreak, memperkuat persepsi negatif tentang kelompok ini di mata publik. Kasus ini tidak hanya menggambarkan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok remaja, tetapi juga menyoroti bagaimana pola perilaku dan dinamika sosial kelompok tersebut berujung pada tindakan kriminal yang fatal.¹⁴

Pada Selasa dini hari, 17 September 2024, MT, seorang mahasiswa S1 Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Semarang, mengalami nasib tragis saat pulang menuju kost nya. Sekitar pukul 03.00 WIB, ia berboncengan dengan temannya, A (20), setelah beraktivitas di luar, lebih tepatnya yaitu dari Gunungpati. Dalam perjalanan pulang, mereka melintasi jalan di depan SPBU Kelud Raya, Bendan Ngisor.¹⁵ Saat melintas, keduanya menemui kerumunan segerombolan remaja yang terlibat tawuran. Merasa terancam, MT dan A berusaha

¹³ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

¹⁴ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

¹⁵ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

mempercepat laju motor mereka untuk melarikan diri karena melihat keributan yang melibatkan sekelompok remaja bersenjata tajam, yang dikenal sebagai geng “kreak.” Saat berusaha kabur, MT terjatuh dari sepeda motornya tepat didepan akses keluar SPBU, sebelah Swalayan Super. A (20) yang panik berhasil melarikan diri, namun MT tidak berhasil menyelamatkan diri.

Dalam keadaan terjatuh dan tidak berdaya, para pelaku dari geng *Allstar* yang dipimpin oleh RS (23) warga Jalan Erowati Baru Bulu Lor, Semarang Utara, BR (21), warga Tarupolo, Gisikdrono, Semarang Barat, dan RR (20), warga Jalan Gedongsongo Raya, Manyaran, Semarang Barat. Menyerang MT secara brutal. Meskipun ia sudah meminta ampun, serangan itu tidak berhenti berkali-kali tanpa ampun, ia dibacok dengan celurit panjang hingga mengalami luka parah. Serangan brutal tersebut berlangsung hanya dalam waktu kurang dari lima menit sebelum para pelaku kabur menuju arah Kaligarang. Teman korban, A (20), berhasil menyelamatkan diri dengan bersembunyi di samping SPBU dan menyaksikan secara langsung kejadian mengerikan tersebut.¹⁶

Setelah para pelaku melarikan diri menuju arah Kaligarang, A (20), bersama petugas SPBU segera memberikan pertolongan kepada Muhammad MT dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Namun, saat tim ambulans tiba sekitar pukul 04.00 WIB, korban sudah dinyatakan meninggal dunia akibat luka-luka bacokan yang dideritanya.¹⁷

Pihak kepolisian dan petugas Inafis Pukul 05.15 WIB segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan bukti serta keterangan lebih lanjut. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang, terungkap bahwa Muhammad MT

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid.

adalah korban salah sasaran dalam tawuran antara dua kelompok geng yang sedang berseteru, dan korban diketahui bukan merupakan anggota geng manapun¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa keluarga korban tidak memberikan pemaafan kepada pelaku. Pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum, dan tidak terdapat dokumen atau bukti tertulis yang menyatakan adanya pemaafan.¹⁹

Terkait aksi kekerasan yang dilakukan pelaku, pembacokan terhadap korban dilakukan secara brutal dengan jumlah lebih dari empat kali. Hal ini diperkuat oleh hasil otopsi forensik yang menunjukkan bahwa urat nadi pada bagian paha korban putus, sehingga menyebabkan pendarahan parah yang menjadi penyebab utamanya kematian korban. Dalam konferensi pers, pelaku bahkan menggambarkan tindakan tersebut dengan istilah “disayur,” yang mengindikasikan serangan dilakukan secara membabi buta tanpa pola yang jelas.²⁰

Meskipun tidak ditemukan bukti adanya perencanaan, namun tindakan pelaku mengandung unsur kesengajaan dan niat yang kuat untuk melukai korban. Dari sisi hukum positif Indonesia, pelaku dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, yang mencerminkan bahwa perbuatan pelaku dianggap sebagai tindak pidana berat

¹⁸ Mikal Dzan, “Kronologi Lengkap Aktivis Mahasiswa UDINUS Tewas dibacok Anak Geng”, iddb.id, <https://iddb.id/2024/09/17/kronologi-lengkap-aktivis-mahasiswa-udinus-tewas-dibacok-anak-geng/>, diakses pada 21 Desember 2024.

¹⁹ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 22 April 2025

²⁰ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 22 April 2025

yang melibatkan kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.²¹

C. Faktor Pemicu Terjadinya Perilaku Menyimpang dan Terbentuknya kreak

Ada beberapa faktor yang diduga menjadi pemicu perilaku menyimpang di kalangan remaja hingga terbentuknya kelompok kreak. Salah satu faktor utama adalah tekanan dari teman sebaya (*peer pressure*), di mana seorang remaja cenderung mengikuti perilaku teman-temannya untuk mendapatkan pengakuan dan rasa memiliki dalam suatu kelompok. Dalam banyak kasus, keinginan untuk diterima dalam lingkungan sosial tertentu dapat membuat seorang remaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku, termasuk tindakan kekerasan.²²

Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua juga menjadi faktor krusial yang berkontribusi terhadap meningkatnya kenakalan remaja. Remaja yang tidak mendapatkan perhatian dan bimbingan yang cukup dari keluarganya lebih rentan mencari tempat lain untuk mendapatkan rasa kebersamaan, yang kemudian bisa membawanya bergabung dengan kelompok yang berperilaku menyimpang. Dalam beberapa kasus, remaja yang merasa terasing atau kesepian lebih cenderung bergabung dengan kelompok kreak sebagai cara untuk mendapatkan rasa diterima dan diakui. Kehilangan identitas atau rasa kurangnya dukungan emosional dari keluarga dan teman-teman dapat membuat mereka mencari pelampiasan melalui tindakan yang menyimpang. Keinginan untuk mencari perhatian atau pengakuan juga

²¹ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 22 April 2025

²² Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

dapat menjadi alasan utama mereka terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan norma sosial.

Oleh karena itu, orang tua perlu lebih aktif dalam mengawasi aktivitas anak-anak mereka, mulai dari dengan siapa mereka bergaul, bagaimana cara mereka berbicara dan bertindak, serta bagaimana mereka menghabiskan waktu di luar rumah. Jika terdapat perubahan sikap yang mencurigakan, seperti menjadi lebih agresif, tertutup, atau memiliki barang-barang yang tidak lazim, orang tua perlu segera mengambil tindakan.

Faktor lainnya yang turut memengaruhi adalah paparan terhadap pengaruh negatif, baik dari lingkungan sekitar, media sosial, maupun tontonan yang mengglorifikasi kehidupan kreak dan kekerasan. Tayangan yang menampilkan aksi kekerasan atau gaya hidup kriminal sering kali tanpa disadari membentuk pola pikir remaja bahwa tindakan tersebut adalah hal yang keren atau patut ditiru. pengaruh media sosial juga semakin besar dalam pembentukan perilaku remaja. Banyak remaja yang terpapar konten-konten yang menggambarkan kehidupan kreak atau kekerasan sebagai hal yang menarik atau keren. Hal ini mempengaruhi cara pandang mereka terhadap dunia dan mendorong mereka untuk meniru perilaku yang mereka lihat di dunia maya. Media sosial memberikan platform bagi remaja untuk berinteraksi dengan kelompok yang memiliki nilai dan norma yang tidak sehat, yang dapat memperburuk situasi dan mempercepat proses masuknya mereka ke dalam kelompok kreak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk membimbing anak-anak dalam menyaring informasi serta memberi pemahaman tentang dampak buruk dari tindakan kriminal.²³

²³ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam mencegah berkembangnya budaya kreakisme di kalangan pelajar. Sudah menjadi hal yang lumrah jika dalam lingkungan sekolah terdapat kelompok-kelompok geng yang terbentuk berdasarkan kesamaan minat, seperti geng pecinta olahraga, musik, seni, atau akademik. Namun, yang perlu diwaspadai adalah kelompok-kelompok yang mulai menunjukkan eksklusivitas berlebihan dan menjadikan kekerasan fisik sebagai ciri khas mereka. Sekolah perlu lebih aktif dalam melakukan pengawasan, misalnya dengan memperkuat bimbingan konseling, mengadakan kegiatan positif yang dapat menyalurkan energi remaja secara produktif, serta membangun komunikasi yang lebih baik antara guru, siswa, dan orang tua.²⁴

Selain peran sekolah dan keluarga, masyarakat sekitar juga memiliki tanggung jawab dalam mendeteksi dini munculnya kelompok-kelompok kreak. Lingkungan yang kondusif, aman, dan memiliki norma sosial yang kuat dapat mencegah remaja terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Jika masyarakat menemukan indikasi adanya kelompok remaja yang sering berkumpul dengan aktivitas mencurigakan, penting untuk segera berkomunikasi dengan pihak sekolah atau pihak berwenang guna menghindari tindakan yang lebih berbahaya.²⁵

Salah satu langkah yang bisa diambil untuk menangkal pengaruh negatif terhadap remaja adalah dengan mendorong mereka untuk lebih dekat dengan lingkungan yang memiliki nilai-nilai positif, seperti kelompok pengajian agama atau komunitas sosial yang berorientasi pada kegiatan produktif. Dengan demikian, mereka dapat memiliki sosok panutan atau guru spiritual yang dapat membimbing mereka dalam memahami nilai-

²⁴ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

²⁵ Ibid.

nilai moral dan etika yang benar. Kehadiran seorang mentor atau pembimbing dalam kehidupan remaja dapat menjadi benteng yang kuat dalam membangun karakter serta menjaga mereka dari pengaruh lingkungan yang buruk.²⁶

Pada akhirnya, pencegahan fenomena kreak di kalangan remaja memerlukan kerja sama dari berbagai pihak yang saling mendukung dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi perkembangan mereka. Orang tua harus lebih aktif dalam mengawasi, membimbing, dan memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran orang tua yang peduli, mampu mendengarkan keluhan kesah anak, serta memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup, sangat penting untuk mencegah remaja terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang. Orang tua juga harus mampu mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat kepada anak-anak mereka, serta memberi mereka pengertian tentang konsekuensi dari tindakan mereka.

Sekolah juga memegang peranan yang sangat penting dalam mencegah fenomena ini. Selain menjadi tempat untuk belajar, sekolah harus dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan mental serta sosial siswa. Dengan adanya program konseling, pengembangan karakter, serta kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat, sekolah dapat memberikan wadah positif bagi remaja untuk menyalurkan energi mereka. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam pencegahan terbentuknya kelompok remaja yang menyimpang. Kepedulian sosial yang tinggi dari masyarakat sekitar dapat menjadi faktor pencegah yang efektif. Masyarakat harus saling peduli terhadap kondisi remaja di lingkungan mereka dan berperan aktif dalam memberikan arahan yang positif. Misalnya, dengan

²⁶ Ibid.

menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, serta menyediakan berbagai fasilitas atau kegiatan positif yang melibatkan remaja, seperti kegiatan olahraga, seni, atau keterampilan. Adanya dukungan dari tokoh masyarakat dan organisasi sosial di lingkungan setempat dapat membantu mencegah remaja merasa terasing atau mencari pengakuan di tempat yang salah.

Tidak hanya itu, peran pemerintah dalam hal ini juga tidak bisa diabaikan. Pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung pencegahan kenakalan remaja dengan menyediakan fasilitas dan program yang bermanfaat bagi remaja, seperti pusat kegiatan remaja, program pendidikan karakter, serta dukungan psikososial. Program-program ini harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah rawan permasalahan sosial dengan adanya perhatian yang lebih besar dari pemerintah, permasalahan kreakisme dapat lebih cepat terdeteksi dan diatasi. Dalam era digital ini, pengaruh media sosial juga semakin besar dalam kehidupan remaja. Oleh karena itu, pendidikan mengenai penggunaan media sosial yang bijak perlu diterapkan di sekolah dan masyarakat. Remaja perlu diajarkan untuk bisa memilah informasi yang mereka terima, serta memahami bahaya dari konten-konten negatif yang dapat memicu kekerasan atau perilaku menyimpang.

Orang tua dan guru perlu bekerja sama untuk memberikan panduan kepada remaja agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh budaya yang tidak sehat di dunia maya. Dengan upaya bersama yang melibatkan berbagai pihak orang tua, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan media diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh kasih sayang bagi remaja. Pencegahan fenomena kreak di kalangan remaja bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tugas bersama yang membutuhkan perhatian dan komitmen jangka panjang. Jika semua pihak berperan aktif,

diharapkan kenakalan remaja yang berlebihan dapat diminimalisir, dan generasi muda dapat tumbuh dengan nilai-nilai yang positif serta bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, mereka akan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi kemajuan bangsa dan negara di masa depan.²⁷

D. Upaya Penegakan Hukum Oleh Polrestabes Kota Semarang

Penegakan hukum memang telah menjadi persoalan yang hingga saat ini mungkin masih menimbulkan tanda tanya. Bukan tanpa alasan, namun karena secara faktual telah banyak kasus-kasus hukum yang terlewatkan dan gagal dieksekusi oleh aparat penegak hukum. Indonesia memiliki cita-cita reformasi untuk mendudukkan hukum di tempat tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang hingga saat ini tak pernah terealisasi. Bahkan dapat dikatakan hanya tinggal mimpi dan angan-angan. Begitulah realita yang terjadi saat ini di kalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat seharusnya sadar betul akan kondisi seperti ini, karena pada saat ini atau situasi sekarang banyak masyarakat telah mengalami pergeseran mental bahkan dapat menghancurkan moral pada generasi muda sekarang. Pada dasarnya harus ditanamkan bagi seluruh lapisan masyarakat baik dari kalangan atas sampai kalangan bawah, bahkan dari para pejabat hingga rakyat jelata bahwa keamanan yang terjadi sekarang bukanlah rasa aman yang diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat.²⁸

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk

²⁷ Ibid.

²⁸ Raden B.S.P, Nyoman S, Budhi W. “Penegakan Hukum Yang Dilakukan POLRESTABES Semarang terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Jalan Raya”, *Diponegoro Law Journal*, Col 5, No.4, 2016, 2.

mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau dapat disebut juga politik kriminal mempunyai tujuan akhir atau tujuan pokok yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.²⁹

Peran dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam. Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya sehari-hari.³⁰

Polrestabes Semarang memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga yang mengayomi masyarakat dalam segala kondisi sosial

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, 2.

³⁰ Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono, “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 2, Nomor 3, 2020, 359-372.

yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Polisi merupakan petugas atau pejabat karena dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polisi atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat.³¹

Peranan Kepolisian menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri”. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan pihak polisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Polisi Republik Indonesia sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban

³¹ Bram Alfredo Ginting, Peran Polri dalam Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang di lakukan Begal atau Geng motor (Studi Wilayah Hukum PolrestabesMedan), *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2018.

masyarakat dan menangani dan mengatasi setiap tindakan-tindakan kejahatan yang ada di masing masing wilayah.³²

Polrestabes Semarang sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal. Selain itu juga Polrestabes Semarang memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tidak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan main hakim sendiri, karena negara kita adalah negara hukum. Sesuai dengan fungsinya yang trcantum dalam UU No.2 Tahun 2002 berkaitan dengan kasus yang diteliti oleh penulis yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang kerap terjadi di wilayah hukum Kota Semarang, Polrestabes Kota Semarang sudah melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Maka dari itu sudah banyak kasus yang berhasil ditangani oleh Polrestabes Kota Semarang dan menangkap para pelaku.

Angka tindak pidana kejahatan di kota Semarang, yang dapat dianggap sebagai masalah sosial, tidak dapat sepenuhnya dihentikan oleh pihak Polrestabes Semarang. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kejahatan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja dalam waktu yang tidak bisa diprediksi. Polrestabes Semarang tidak hanya fokus pada satu jenis kejahatan, tetapi juga memperhatikan berbagai kasus kriminal lainnya. Berbagai langkah telah diambil oleh Polrestabes Kota Semarang untuk mengurangi terjadinya tindak pidana, di antaranya dengan melakukan patroli, membubarkan kreak yang ada di Semarang, dan menggunakan aplikasi LIBAS. Hal ini dijelaskan sebagai berikut.³³

a. Melakukan Patroli

³² Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³³ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

Gabungan aparat penegak hukum dari Polda dan Polrestabes Semarang akan meningkatkan patroli aktif dan terlihat, dengan fokus pada wilayah-wilayah yang sering terjadi gangguan masyarakat, terutama yang terkait dengan balap liar dan tawuran. Patroli ini akan dilakukan secara serius, dengan tindakan tegas terhadap segala aktivitas yang mengganggu keselamatan publik. Untuk memerangi meningkatnya kejahatan, polisi menerapkan kebijakan tanpa toleransi, termasuk penyitaan senjata dan penangkapan pelanggar. Pesta miras di tempat umum juga akan dikenai hukuman berat, dengan penekanan pada hukuman penjara daripada denda. Patroli akan difokuskan pada titik-titik rawan kejahatan di zona Barat, Timur, dan Selatan, dengan unit khusus seperti Patroli Presisi dan Tim Elang yang melakukan patroli malam intensif dari tengah malam hingga pukul 4 pagi. Polrestabes Semarang yakin bahwa peningkatan pengamanan ini akan efektif dalam mencegah kejahatan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi warga, serta menunjukkan komitmen untuk menjaga keselamatan dan ketertiban publik agar kota tetap menjadi tempat yang aman dan tertib bagi semua orang.³⁴

Polrestabes Semarang akan terus mengintensifkan kegiatan patroli secara berkelanjutan dengan tujuan utama menjaga ketertiban umum dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta kondusif di seluruh wilayah Kota Semarang. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan menggandeng berbagai lembaga kemasyarakatan dan organisasi masyarakat (ormas) setempat sebagai mitra strategis, sehingga tercipta sinergi yang kuat dan berkesinambungan antara aparat kepolisian dan

³⁴ Ibid.

masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Saat ini, Polrestabes Semarang telah memulai langkah-langkah konkret dalam upaya tersebut dengan mengimplementasikan program kerja sama patroli terpadu yang melibatkan tiga pilar utama, yaitu pemerintah, kepolisian, dan masyarakat, di mana kolaborasi ini mencakup partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga kemasyarakatan dan ormas yang tersebar di seluruh Kota Semarang.³⁵

Patroli bersama ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mempererat kebersamaan dalam menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga dirancang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Polisi RW yang telah berjalan secara aktif di masyarakat. Melalui kegiatan patroli yang dilakukan secara rutin dan terjadwal, Polrestabes Semarang berharap dapat mempercepat respons terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kriminalitas. Selain itu, keterlibatan lembaga kemasyarakatan dan ormas sebagai mitra strategis dalam patroli ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pengawasan lingkungan, mempermudah identifikasi permasalahan di tingkat lokal, dan memperkuat sistem keamanan berbasis komunitas yang responsif terhadap dinamika sosial di wilayah Kota Semarang. Dengan demikian, Polrestabes Semarang berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi tersebut sebagai

³⁵ Ibid.

bagian dari strategi menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkelanjutan.³⁶

b. Membubarkan kreak

Polrestabes Semarang berhasil mengambil langkah strategis dan signifikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya dengan mengumpulkan sebanyak 19 kelompok kreak yang selama ini kerap meresahkan warga Kota Semarang melalui berbagai aksi kriminal dan perilaku yang mengganggu ketentraman masyarakat. Pada pertemuan yang berlangsung di Mapolrestabes Semarang, para anggota kreak tersebut secara terbuka menyatakan kesepakatan untuk membubarkan diri secara permanen dan berjanji untuk tidak lagi terlibat dalam tindakan kriminal ataupun aktivitas lain yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kesepakatan tersebut kemudian diresmikan melalui sebuah acara bertajuk Deklarasi Pembubaran kreak, yang menjadi momentum penting dan bersejarah karena mencerminkan keberhasilan pendekatan persuasif dan humanis dari aparat kepolisian dalam menangani masalah kriminalitas di tingkat lokal.³⁷

Pada acara deklarasi tersebut, para anggota kreak secara kompak dan serentak membacakan naskah deklarasi yang berisi pernyataan janji dan komitmen untuk menghentikan segala bentuk aktivitas kriminal yang sebelumnya telah menciptakan ketakutan, keresahan, dan gangguan di tengah masyarakat. Naskah deklarasi tersebut juga memuat tekad para mantan anggota kreak untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif, serta berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Momen ini tidak hanya menjadi simbol dari keberhasilan

³⁶ Ibid.

³⁷ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

Polrestabes Semarang dalam membina dan mengedukasi individu-individu yang sebelumnya terlibat dalam dunia kriminal, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan sikap dan pola pikir yang positif dari para mantan pelaku kejahatan yang kini berusaha kembali ke jalan yang benar.³⁸

Pembubaran 19 kelompok kreak ini dipandang sebagai langkah konkret dan positif dalam upaya penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban di Kota Semarang. Keberhasilan ini juga menunjukkan komitmen kuat Polrestabes Semarang untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh warga kota. Selain itu, langkah ini turut mencerminkan efektivitas strategi kepolisian dalam mengedepankan pendekatan preventif dan rehabilitatif, di mana para pelaku kejahatan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat tanpa stigma negatif.³⁹

Lebih lanjut, deklarasi pembubaran ini diharapkan mampu memberikan dampak positif jangka panjang, terutama dalam menurunkan angka kejahatan jalanan, mengurangi potensi bentrokan antar-kelompok, serta meningkatkan rasa aman dan nyaman di kalangan masyarakat Semarang. Kesuksesan acara ini diharapkan dapat menjadi contoh inspiratif bagi wilayah lain dalam menangani permasalahan serupa, dengan demikian, Polrestabes Semarang tidak hanya berhasil menegakkan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sebagai mitra utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama.⁴⁰

³⁸ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

- c. Memantau di media sosial dan menyebarkan imbauan melalui pesan berantai di media sosial

Pihak kepolisian aktif memantau berbagai informasi yang beredar di media sosial dan grup WhatsApp terkait isu tawuran yang marak terjadi. Insiden tawuran yang sering kali menjadi viral di berbagai platform telah memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Pihak kepolisian menyadari bahwa media sosial memiliki potensi besar sebagai alat penyebaran informasi, namun di sisi lain, platform ini juga dapat menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak akurat dan memicu keresahan. Untuk itu, pihak kepolisian menghimbau masyarakat agar lebih bijaksana dalam menerima informasi, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya, serta selalu memeriksa fakta sebelum mempercayai atau menyebarkan konten yang beredar.⁴¹

Sebagai respons atas meningkatnya aksi kekerasan yang meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat di wilayah Kota Semarang, Polrestaes Semarang mengambil langkah proaktif dan komprehensif dengan menyebarkan imbauan secara masif melalui pesan berantai di berbagai platform media sosial, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter, guna memperluas jangkauan informasi dan memastikan pesan tersebut dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Imbauan tersebut berisi peringatan kepada masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian, terutama ketika beraktivitas di luar rumah pada malam hari, mengingat potensi terjadinya aksi kekerasan dan kriminalitas cenderung meningkat pada waktu tersebut. Dalam imbauan tersebut, Polrestaes

⁴¹ Ibid.

Semarang juga memberikan tips praktis terkait langkah-langkah pencegahan, seperti menghindari tempat sepi, bepergian secara berkelompok, serta memastikan kendaraan terkunci dengan aman.⁴²

Selain itu, Polrestabes Semarang dengan tegas dan jelas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan dengan cara segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan individu atau kelompok yang menunjukkan gelagat mencurigakan, seperti membawa senjata tajam, berkerumun secara tidak wajar di area rawan kejahatan, atau melakukan aktivitas yang berpotensi mengancam keselamatan umum, seperti balap liar dan perkelahian antar kelompok.⁴³

Langkah proaktif ini diharapkan tidak hanya menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat, tetapi juga mampu meminimalisir risiko terjadinya tindakan kriminal di seluruh wilayah hukum Kota Semarang. Dengan mengintensifkan komunikasi dua arah antara kepolisian dan masyarakat melalui media sosial, Polrestabes Semarang berharap dapat memperkuat hubungan kemitraan yang berbasis pada kepercayaan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban umum. Tindakan preventif ini juga dirancang untuk mengurangi angka kejahatan jalanan, mencegah potensi konflik, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.⁴⁴

d. Aplikasi LIBAS

⁴² Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

⁴³ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

⁴⁴ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

Merupakan program dari Kapolrestabes Semarang dengan team Tebasnya yang selama waktu 1x24 jam siap siaga yang terhubung dengan PCC (Presisi Command Center) yang ada di Mako Polrestabes, selain itu Aplikasi LIBAS juga terintegrasi dengan layanan publik yang lain di wilayah Kota Semarang. Dengan aplikasi LIBAS ini, masyarakat di Kota Semarang semakin mudah membuat pengaduan secara online berkaitan dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Aplikasi LIBAS terkoneksi dengan seluruh anggota Polrestabes Semarang, sehingga jika ada masalah dapat segera dibantu. Aplikasi LIBAS sebagai bentuk pengamanan secara mobile dan digital guna mengantisipasi maraknya aksi kejahatan bisa diakses melalui telepon berbasis android dengan mengunduh di playstore.⁴⁵

Sosialisasi yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang untuk mengenalkan aplikasi LIBAS terus dilakukan dengan mengenalkan aplikasi dan memaparkan terkait manfaat yang diperoleh dari aplikasi tersebut, dan juga menghimbau masyarakat untuk mendownload aplikasi LIBAS guna mempermudah dalam melakukan aduan bila mana terjadi suatu tindak pidana kejahatan dilingkungan masing-masing. Semakin banyak masyarakat yang mengetahui aplikasi LIBAS tersebut maka akan membantu pihak kepolisian untuk bersama-sama memutus mata rantai tindak kejahatan yang selalu menjadi permasalahan yang tak ada selesainya. Adanya aplikasi LIBAS tersebut diharapkan efektif membantu masyarakat yang melihat maupun mengalami sendiri suatu tindak kejahatan, untuk segera menghubungi pihak kepolisian tanpa harus mendatangi polsek/polres hanya dengan

⁴⁵ Ibid.

memanfaatkan aplikasi LIBAS yang dimiliki. Karena aplikasi tersebut terkoneksi pada server yang menghubungkan pula dengan telfon genggam seluruh anggota baik yang sedang bertugas maupun juga yang sedang berada diluar karena perjalanan dinas. Sehingga apabila melihat atau menemukan aktivitas mencurigakan dari gerombolan kreak maupun kelompok balap liar yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan, segera laporkan melalui Aplikasi LIBAS atau hubungi layanan darurat di nomor 110 atau WhatsApp 0811271845 untuk mendapatkan respons cepat dari pihak kepolisian. Bahkan aplikasi Libas juga merekam data tindak kriminal para pelaku tawuran yang tertangkap.⁴⁶

Selain itu, Polrestabes Semarang telah melakukan pendataan secara rinci terhadap sejumlah kelompok remaja yang dikenal sebagai “kreak” dan sering terlibat dalam aksi kekerasan serta tindak kriminal lainnya yang meresahkan masyarakat. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, setiap kelompok ini umumnya terdiri dari 15 hingga 30 anggota yang mayoritas berusia remaja. Beberapa nama kelompok yang telah diidentifikasi antara lain:

- 1) Mr Bean, basecamp di Taman Amanah, Kridanggo, Semarang Timur; sekitar 25 anggota.
- 2) Boncil#95, basecamp di Kebonharjo, Tanjung Mas, Semarang Utara; sekitar 20 anggota.
- 3) Anjay165, basecamp di Kalibaru; sekitar 20 anggota
- 4) Remaja021 Kepyak, basecamp di Jalan Borobudur, Kalipancur, Semarang Barat; sekitar 20 anggota
- 5) Official 019, basecamp di Penjaringan, Semarang Utara; sekitar 20 anggota
- 6) Asik Medoho, basecamp di Medoho, Gayamsari; sekitar 20 anggota

⁴⁶ Ibid.

- 7) Allstar Kp Batik, basecamp di Rowosari, Tembalang; sekitar 20 anggota
- 8) Official 102, basecamp di Meteseh, Tembalang; sekitar 20 anggota
- 9) Sukun Stress, basecamp di Jalan Sukun Raya, Banyumanik; sekitar 15 anggota
- 10) kreak Manyaran, basecamp di Manyaran, Semarang Barat; sekitar 20 anggota
- 11) Punokawan
- 12) Enjoy Belanda
- 13) Official 02 Sambiota
- 14) Pandangan 111
- 15) Nolgenk
- 16) 2 Kampung
- 17) Bomber 195
- 18) kreak 69
- 19) Bradil
- 20) Mecil
- 21) Petir
- 22) CTS 246
- 23) Official Bangetayu
- 24) kreak Candi
- 25) Selatan Stress
- 26) kreak Army
- 27) Gangstar Slow
- 28) kreak Pantai
- 29) kreak Simponi Orang Stress.⁴⁷

⁴⁷ Suara Merdeka, “Geger kreak di Semarang, Catat Ya! Ini Daftar 29 Kelompok Kreak Ancam Keamanan Kota Atlas,” <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/0413597179/geger-kreak-di-semarang-catat-ya-ini-daftar-29-kelompok-kreak-ancam-keamanan-kota-atlas.>, diakses 26 Februari 2025.

Hingga saat ini, Polrestabes Semarang telah mencatat keberadaan sebanyak 29 kelompok kreak di Kota Semarang yang secara aktif menjadi perhatian khusus pihak kepolisian.


Penanganan aksi ini tidak hanya mengutamakan pendekatan hukum, tetapi juga berupaya memberikan pembinaan agar para remaja tersebut dapat kembali ke jalan yang benar dan memiliki masa depan yang lebih baik. Polrestabes Semarang telah melakukan berbagai langkah untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan di kota tersebut, seperti meningkatkan patroli, membubarkan kelompok kreak, memantau di sosmed dan menyebarkan imbauan melalui pesan berantai di media sosial serta mengembangkan aplikasi LIBAS untuk memudahkan pengaduan, kejahatan tidak dapat sepenuhnya dihentikan. Kejahatan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, namun upaya yang telah dilakukan menunjukkan komitmen kuat dari pihak kepolisian untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Patroli intensif dan pembubaran kreak memberikan dampak positif dalam mengurangi potensi gangguan masyarakat, sementara aplikasi LIBAS menjadi sarana digital yang efektif bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian-kejadian kriminal secara langsung. Semua upaya ini diharapkan dapat memutus mata rantai kejahatan, meningkatkan rasa aman warga, dan menjadikan Kota Semarang tempat yang lebih aman dan nyaman untuk dihuni⁴⁸

Fenomena kreak di kalangan remaja menjadi perhatian serius pihak kepolisian, yang menganggapnya sebagai bentuk kenakalan remaja yang telah melewati batas kewajaran. kreak bukan sekadar kelompok sosial biasa, melainkan komunitas yang dalam beberapa kasus bertransformasi menjadi kelompok dengan kecenderungan

⁴⁸ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

kekerasan dan aksi kriminal. Oleh sebab itu, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, untuk mencegah berkembangnya komunitas remaja yang dapat menjurus pada aktivitas kreakisme. Jika tidak segera ditangani, fenomena ini berpotensi menjadi ancaman bagi ketertiban dan keamanan sosial, baik di lingkungan sekolah maupun di ruang publik yang lebih luas.⁴⁹

E. Tinjauan Umum Polrestabes Kota Semarang



Gambar 3.1 Peta Polrestabes Kota Semarang

Polrestabes Semarang merupakan resort polisi yang cukup besar karena menaungi berbagai sektor kepolisian di Jawa Tengah, Polrestabes sendiri berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang sekarang melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan juga satu kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes) berdasarkan dan berdasarkan SK tersebut juga Polwil dan Polwiltabes berada di bawah naungannya. Surat Keputusan (SK) Kapolri No. POI: Kep 15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 SK Kapolri tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Pemerintah Kapolda Jawa

⁴⁹ Ibid.

Tengah No Sprin/190-193/I/2010 yang diajukan kepada Kapolwil, Kapolwiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat pada tanggal 28 Februari 2010. Pada tanggal 25 Juni 2010 status Polrestabes Semarang semakin kuat dengan dikeluarkannya SK Kapolri No.395/VI/2010. Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (Kepolisian Resort) yaitu antara lain: Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Selatan, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang, Polresta Salatiga, Polresta Demak, Polresta Kendal. Konsekuensinya lain, Polwitabes semula bersifat operasional (pelaksana) namun pada saat ini bersifat koordinator (pemantau dan pengawas kepolisian yang berada di bawahnya).⁵⁰

Kini Polrestabes membawahi Polsek dan 1 kawasan Pelabuhan dan Sekarang Polwiltabes Semarang resmi berubah nama menjadi Polrestabes Semarang yang berkedudukan di Jl.DR. Sutomo IV No. 19, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 502443770.⁵¹

Sebagai institusi penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polrestabes Semarang memiliki landasan operasional yang dituangkan dalam visi dan misi mereka. Untuk memahami lebih jauh arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai, penting bagi kita untuk mengetahui visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu:⁵²

Visi

⁵⁰ Polrestabes Semarang POLDA Jawa Tengah, “Visi dan Misi”, <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/visi-dan-misi/>, diakses pada 21 Desember 2024.

⁵¹ Polrestabes Semarang POLDA Jawa Tengah, “Sejarah Singkat”, <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/sejarah-singkat/>, diakses pada 21 Desember 2024.

⁵² Polrestabes Semarang POLDA Jawa Tengah, “Visi dan Misi”, <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/visi-dan-misi/>, diakses pada 21 Desember 2024.

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestaes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.⁵³

Misi

1. Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang dihadapi;
2. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
3. Memelihara soliditas institusi Polrestaes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
5. Melaksanakan penegakan berkesinambungan, hukum profesional, secara konsisten dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;
6. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
7. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
8. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.⁵⁴

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai struktur organisasi, penting untuk memahami bahwa keberhasilan suatu satuan kerja sangat bergantung pada bagaimana setiap elemen dalam organisasi tersebut saling berkoordinasi dan menjalankan peran mereka. Dalam konteks penegakan hukum, struktur organisasi yang jelas dan terarah menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa setiap tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polrestabes Semarang, yang berperan penting dalam upaya penanganan tindak kriminal di wilayah hukumnya.⁵⁵

Struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dibentuk secara sistematis dan terperinci berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 2 Tahun 2021, yang bertujuan utama untuk mengatur, mengoordinasikan, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap anggota dalam menangani berbagai kasus kriminal secara efektif, efisien, dan terorganisir. Melalui regulasi ini, Sat Reskrim di tingkat Polrestabes Semarang memiliki pembagian tugas yang jelas dan terstruktur, dimulai dari jajaran pimpinan yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengawasan kinerja satuan, kepala unit yang berperan dalam mengoordinasikan dan mengarahkan jalannya operasional di masing-masing unit, hingga subunit-subunit yang memiliki peran dan tanggung jawab spesifik sesuai dengan bidang keahlian dan jenis kasus yang ditangani, seperti


⁵⁵ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

tindak pidana umum, tindak pidana tertentu, dan tindak pidana kekerasan.⁵⁶

Struktur organisasi ini memiliki peran krusial dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang meliputi penyelidikan, penyidikan, pengungkapan, dan penanganan kasus-kasus kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Pembagian peran dan tanggung jawab ini dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa setiap laporan dan permasalahan hukum yang masuk dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan profesional, serta sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan struktur organisasi yang demikian terperinci, Sat Reskrim Polrestabes Semarang diharapkan mampu menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayahnya secara optimal. Struktur ini juga memungkinkan adanya pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan, sehingga kinerja satuan dapat terus ditingkatkan dalam menghadapi tantangan dan dinamika kejahatan yang semakin kompleks di era modern. Susunan ini mencakup jajaran pimpinan, kepala unit, hingga subunit yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab spesifik dalam menjalankan tugas kepolisian yaitu:⁵⁷

⁵⁶ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

⁵⁷ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Sat Reskrim

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Hukum Positif terhadap Kasus Pembunuhan oleh Salah Sasaran (Studi Kasus Kenakalan Remaja di Kota Semarang)

Sebagai langkah awal dalam menganalisis kasus pembunuhan, penting untuk memahami kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang memberikan panduan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum positif, yang mengacu pada peraturan tertulis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyediakan landasan normatif dalam menilai perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, pembunuhan diklasifikasikan sebagai tindak pidana serius yang mencakup unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai kejahatan menurut hukum.¹

Menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan sengaja merupakan tindakan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dan jika unsur kesengajaan ini dapat dibuktikan, pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana, yang merujuk pada pembunuhan yang dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu, menunjukkan niat dan perencanaan yang lebih matang.² Pembunuhan yang tidak sengaja atau karena kelalaian, diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang

¹ Raihan Hadi Prama , Tajul Arifin, “ANALISIS SANKSI PIDANA TENTANG PERBUATAN PEMBUNUHAN BERDASARKAN PASAL 338 KUHP DAN HR. AL-TIRMIDZI”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 4 No 12, 2024, 6.

² Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), 65.

memberikan sanksi bagi pelaku yang tidak bermaksud membunuh tetapi tindakannya menyebabkan kematian orang lain, seperti dalam kecelakaan atau insiden yang tidak direncanakan.³ Selain itu, hukum positif Indonesia juga mempertimbangkan faktor-faktor pembelaan yang dapat mempengaruhi putusan hukum, seperti adanya keadaan darurat atau ketidaksadaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya mengandalkan bukti fisik semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial dari perbuatan tersebut, seperti niat dan kondisi mental pelaku saat peristiwa terjadi.⁴

Oleh karena itu, analisis yang komprehensif terhadap setiap kasus pembunuhan membutuhkan pemahaman mendalam mengenai konteks hukum positif, termasuk unsur-unsur yang membedakan jenis-jenis pembunuhan, serta kemungkinan adanya pembelaan atau faktor yang meringankan hukuman bagi pelaku. Dengan memahami kerangka hukum ini, kita dapat lebih mudah menilai dan mengkaji setiap kasus pembunuhan dalam konteks hukum yang berlaku, serta memberikan keadilan yang sesuai dengan norma-norma hukum dan kemanusiaan yang diharapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁵

Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dalam penanganan berbagai bentuk tindak pidana, termasuk kasus pembunuhan. Fenomena kekerasan oleh kelompok remaja, seperti yang dikenal dengan istilah “Kreak” di Semarang, menggambarkan kompleksitas tantangan dalam menjaga

³ Ibid.

⁴ Ismail Rumadan, Muis Pekahulan, “Bakalai: Kajian Psikologi Hukum”, (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2018), 44.

⁵ Dewi Mayang, Tajul Arifin, “Pembunuhan Dalam Perspektif Pasal 338 KUHP Dan Hadits Samurah”, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Volume. 1 No. 3 September, 2024, 17.

keteraturan masyarakat. Kasus pembunuhan tragis terhadap MT oleh kelompok kreak di Kota Semarang menjadi contoh nyata bagaimana tindakan kriminal yang melibatkan kekerasan dapat merenggut nyawa seseorang yang tidak bersalah. Melalui perspektif hukum positif, analisis terhadap kasus ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana sistem hukum nasional, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan kerangka untuk menjerat pelaku dan menegakkan keadilan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁶ Kejahatan jalanan di Indonesia, khususnya di Kota Semarang, merupakan fenomena sosial yang kompleks, seringkali terkait dengan kondisi ekonomi dan pendidikan yang rendah. Remaja, yang berada pada fase emosional tinggi, sering terlibat dalam tindakan kriminal seperti geng motor, yang mengganggu keteraturan masyarakat. Kejahatan ini mencerminkan kegagalan penyesuaian sosial dan dapat berujung pada tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum. Lingkungan keluarga dan teman berperan penting dalam membentuk perilaku ini.⁷

Berdasarkan analisis penulis perbuatan yang dilakukan oleh kelompok “Kreak” dalam kasus pembunuhan salah sasaran terhadap MT dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan analisis unsur-unsur yang terdapat dalam hukum pidana positif

⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Jakarta: Timur Serata Press, 2016), 58.

⁷ Fakhri Muhammad Davil Oswan , Bunga Selviana, “PERMASALAHAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT AKSI GENG MOTOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI”, *Jurnal Kritis Studi Hukum*, Vol. 8 No. 4 , 2023, 57-68.

Indonesia yang memenuhi memenuhi syarat-syarat pembedaan, yaitu:

- a. Adanya niat, yaitu niat yang timbul dalam diri si pelaku untuk melakukan tindak pidana, merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan adanya kesalahan dalam suatu tindak pidana. Niat ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan bukanlah hasil dari kebetulan atau keadaan yang tidak terencana, melainkan dilakukan dengan kesadaran dan tujuan tertentu. Dalam konteks kasus ini, pelaku jelas memiliki niat untuk melakukan tindakan kekerasan, yang tercermin dari mereka yang sengaja membawa senjata tajam dan menyerang korban. Senjata tajam, sebagai alat yang digunakan dalam tindak kekerasan, mengindikasikan bahwa pelaku sudah mempersiapkan diri untuk melakukan tindakan agresif dan berbahaya terhadap orang lain.⁸

Niat pelaku ini memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*) dalam hukum pidana, yang artinya tindakan pelaku dilakukan dengan kesadaran penuh dan kehendak untuk mencapai tujuan tertentu, meskipun dalam hal ini, korban mungkin merupakan salah sasaran. Penting untuk dicatat bahwa meskipun pelaku tidak berniat untuk menyakiti korban yang sebenarnya, tindakan mereka tetap memenuhi unsur kesengajaan, karena pelaku melakukan kekerasan dengan penuh kesadaran dan tanpa ada provokasi atau ancaman yang datang dari korban. Dalam hal ini, meskipun korban tidak sesuai dengan target yang seharusnya, niat dan tindakan pelaku tetap terarah pada tindak pidana yang berbahaya, yaitu kekerasan dengan senjata tajam. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bertindak dengan kesengajaan, tanpa ada unsur

⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 96.

pemaksaan atau keadaan yang membenarkan tindakannya. Dalam hukum pidana, meskipun kesalahan mengenai siapa yang menjadi korban bisa berbeda, tetapi jika tindakannya memiliki kesengajaan dan unsur kekerasan, maka pelaku tetap dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan niat ini menjadi salah satu elemen yang mendasar dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku.⁹

- b. Adanya perbuatan, yang merujuk pada tindakan atau kelakuan manusia yang melawan hukum, adalah unsur lain yang sangat penting dalam membuktikan suatu tindak pidana. Perbuatan tersebut bisa bersifat aktif, di mana pelaku melakukan suatu tindakan yang disengaja, atau pasif, yang berarti pelaku tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan untuk mencegah kerugian atau kejahatan. Dalam kasus ini, pelaku melakukan perbuatan aktif yang jelas melawan hukum, yakni menyerang korban menggunakan senjata tajam, yang mengakibatkan kematian korban. Tindakan pelaku yang menyerang korban dengan senjata tajam bukan hanya merupakan perbuatan fisik, tetapi juga merupakan perbuatan yang sangat berbahaya dan merugikan korban secara fatal. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan ini memenuhi unsur "perbuatan melawan hukum" karena jelas bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, yang melarang setiap bentuk tindakan

⁹ Aris Munandar Ar, dkk. "Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia Aris Munandar Ar1, Wirda2, Aditya Slamet R", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3 Oktober 2024, 240-252.

kekerasan atau serangan fisik yang dapat membahayakan nyawa seseorang.¹⁰

Perbuatan pelaku ini secara jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: *“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”*, pasal tersebut mengatur tentang pembunuhan, di mana setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dijatuhi hukuman yang berat, serta terpenuhinya unsur objektif yaitu: “menghilangkan”, dan unsur subyektif yaitu: “dengan sengaja”. Dalam kasus ini, pelaku dengan sengaja menggunakan senjata tajam untuk menyerang korban hingga menyebabkan kematian, yang memenuhi rumusan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 KUHP. Selain itu, perbuatan pelaku juga melanggar Pasal 170 ayat ke-3 KUHP yang berbunyi: *“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara paling lama 12 tahun”*, pasal tersebut sudah jelas mengatur tentang pengeroyokan, di mana tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap korban yang sudah tidak berdaya dan tidak mampu melawan, dapat dikenakan hukuman yang berat. Meskipun dalam kasus ini pelaku bertindak sendiri, namun dengan membawa senjata tajam yang digunakan untuk menyerang korban dengan cara brutal, tindakan ini masih dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 170 KUHP.¹¹

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, 66-68.

¹¹ Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), 65.

Tidak hanya itu, penggunaan senjata tajam oleh pelaku juga melanggar Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata tajam, yang mengatur bahwa kepemilikan atau penggunaan senjata tajam tanpa izin yang sah merupakan tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya melakukan tindak pidana pembunuhan dan pengeroyokan, tetapi juga melanggar undang-undang yang mengatur penggunaan senjata tajam, yang memperberat unsur tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, perbuatan pelaku dalam menyerang korban dengan senjata tajam hingga menyebabkan kematian adalah perbuatan yang jelas melawan hukum dan memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur dalam berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan terkait kepemilikan senjata tajam.¹²

- c. Adanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu subjek hukum maupun badan hukum yang melakukan perbuatan atau kejahatan, harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Para pelaku adalah individu yang telah mencapai usia dewasa dan tidak berada dalam kondisi yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab (seperti gangguan mental atau paksaan). Oleh karena itu, mereka memenuhi unsur subjek hukum yang dapat dipidana.¹³
- d. Adanya kerugian, yaitu kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tindakan pidana tersebut, baik itu kerugian individu maupun sosial. Kerugian dalam kasus ini sangat jelas, yakni kematian korban MT yang disebabkan oleh serangan brutal dengan senjata tajam. Kerugian ini tidak hanya bersifat individual tetapi juga menimbulkan keresahan sosial di masyarakat.

¹² Pasal 2 ayat (1), *Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung. 1986, 55.

- e. Adanya undang-undang yang mengaturnya kemudian dengan sanksi berupa pidana. Pembunuhan mahasiswa MT pada September 2024, yang melibatkan anggota kelompok kreak telah melanggar Pasal 338 yang mengatur pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, Pasal 170 ayat ke-3 KUHP yang mengatur pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang melarang kepemilikan senjata tajam tanpa izin dengan ancaman hukuman berat.¹⁴

Pembunuhan MT pada 17 September 2024 di Semarang merupakan contoh nyata dari tindak pidana pembunuhan yang melibatkan kekerasan antar kelompok remaja. Dalam konteks hukum, perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹⁵ Tindak pidana pembunuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, mendefinisikan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam kasus ini, para pelaku yang menyerang MT dengan senjata tajam menunjukkan niat untuk melukai dan membunuh. Meskipun ada kemungkinan bahwa mereka tidak secara spesifik berniat membunuh MT, tindakan brutal yang dilakukan dari

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I* (cetakan ke II), Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990, 41.

¹⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002, 55.

menyabetkan senjata tajam hingga menyebabkan luka fatal dan memenuhi unsur kesengajaan dalam pasal tersebut.¹⁶

Selain itu, tindakan para pelaku juga dapat dikenakan Pasal 170 ayat ke-3 KUHP, yang mengatur tentang pengeroyokan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain di muka umum dapat dijatuhi hukuman. Dalam insiden ini, MT diserang oleh sekelompok remaja bersenjata tajam secara beramai-ramai, yang jelas memenuhi syarat sebagai pengeroyokan. Kejadian ini terjadi di tempat umum, yaitu di depan SPBU, dan melibatkan beberapa pelaku yang berkolaborasi untuk menyerang korban. Berdasarkan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan aspek fundamental yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

- a. Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Ada pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- d. tidak ada alasan pemaaf.

Dalam kasus MT, analisis ini penulis akan mengkaji bagaimana elemen-elemen tersebut diterapkan:

a. Unsur Tindak Pidana

Kasus ini jelas memenuhi syarat adanya tindak pidana yang serius, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok remaja dengan menggunakan senjata tajam. Pembunuhan tersebut terjadi dalam konteks pengeroyokan yang direncanakan dengan sengaja,

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I* (cetakan ke II), Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990, 41.

¹⁷ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1996), 12.

menunjukkan niat jahat dari para pelaku. Mereka telah dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang mengatur tentang tindakan membunuh orang lain dengan sengaja, serta Pasal 170 KUHP ayat ke-3 tentang pengeroyokan, yang mengatur tentang tindakan kekerasan bersama yang mengakibatkan luka atau bahkan kematian pada korban. Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku sangat jelas melanggar hukum, mengancam keselamatan jiwa orang lain, dan memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur secara tegas dalam undang-undang, sehingga pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.¹⁸

b. Unsur Kesalahan

Dalam konteks kesalahan, para pelaku dapat dianggap memiliki unsur kesengajaan (opzet) dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap MT. Meskipun mereka mungkin tidak berniat untuk membunuhnya secara spesifik, tetapi tindakan brutal yang dilakukan, seperti pembacokan atau penusukan dengan senjata tajam, jelas menunjukkan adanya niat untuk melukai dan menyakiti korban. Hal ini mengindikasikan bahwa para pelaku sadar sepenuhnya akan akibat dari perbuatan mereka dan tetap melakukannya dengan penuh kesadaran. Kesengajaan ini sejalan dengan asas "tidak pidana tanpa kesalahan," yang menggarisbawahi bahwa sanksi hukum hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang memiliki unsur kesalahan dalam tindakannya. Oleh karena itu, berdasarkan asas tersebut, kesalahan para pelaku menjadi dasar yang sah untuk dikenakan hukuman,

¹⁸ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1996), 12.

baik berupa pidana penjara atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹

c. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab para pelaku juga menjadi faktor yang sangat penting dalam analisis ini, karena dalam sistem hukum, pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan kepada individu yang dalam keadaan sadar. Para pelaku harus memiliki kesadaran penuh mengenai akibat dari perbuatan mereka dan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan salah pada saat kejadian. Jika terbukti bahwa mereka berada dalam kondisi mental yang terganggu, misalnya karena gangguan jiwa yang menghalangi mereka untuk memahami konsekuensi hukum dari perbuatan mereka, maka hal ini bisa menjadi alasan untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan pertanggungjawaban pidana mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam kasus ini, tidak ada indikasi atau bukti yang menunjukkan bahwa para pelaku mengalami gangguan mental atau kondisi psikologis yang mempengaruhi kapasitas mereka untuk bertindak secara sadar dan penuh tanggung jawab saat melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, mereka dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana atas tindakan yang telah mereka lakukan, dan proses hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.²⁰

d. Alasan Pemaaf

Tidak terdapat alasan pemaaf yang relevan dalam kasus ini, yang dapat membebaskan para pelaku dari tanggung jawab hukum atas tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Para pelaku tidak dapat membela diri

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

dengan alasan bahwa tindakan mereka dilakukan dalam keadaan terpaksa atau terancam, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka berada dalam situasi yang memerlukan perlindungan diri yang sah. Sebaliknya, tindakan yang dilakukan oleh para pelaku justru menunjukkan perilaku agresif yang berlebihan dan tidak proporsional. Mereka bahkan terus-menerus menyerang korban yang sudah terjatuh dan tidak berdaya, yang jelas menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan dilakukan dalam rangka mempertahankan diri, melainkan sebagai tindakan kekerasan yang disengaja dan berlebihan. Selain itu, tidak ada indikasi adanya ancaman yang mendesak atau keadaan darurat yang mengharuskan mereka bertindak demikian. Tindakan mereka tidak hanya melampaui batas kebutuhan pembelaan diri, tetapi juga menunjukkan niat jahat untuk melukai atau bahkan membunuh korban. Oleh karena itu, tidak ada alasan pemaaf yang bisa diterima dalam hal ini, dan para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum.²¹

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa para pelaku pembunuhan MT memenuhi semua unsur untuk dipertanggungjawabkan secara pidana. Mereka melakukan tindak pidana dengan kesengajaan dan berada dalam keadaan mampu bertanggung jawab saat melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dalam menangkap dan menuntut para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah langkah yang tepat dan diperlukan untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada BAB III bahwasannya Polrestabes Semarang sudah menjalankan

²¹ Ibid.

tugasnya dengan baik sesuai ketentuan undang-undang UU No. 2 Tahun 2002 yang menekankan peran polisi dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat. Polrestabes telah menginisiasi berbagai tindakan seperti patroli, pembubaran kreak, pemanfaatan media sosial dan aplikasi LIBAS juga menunjukkan inovasi dalam pelayanan publik.²²

Berdasarkan analisis penulis bahwa patroli intensif, terutama di zona rawan kejahatan, menunjukkan komitmen yang serius dalam menciptakan rasa aman di masyarakat. Pembubaran dengan membuat deklarasi pembubaran kreak adalah langkah penting yang menunjukkan pendekatan kolaboratif dengan masyarakat dan pemantauan melalui media sosial dan penyebaran imbauan proaktif membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya. Pengawasan di ruang digital sangat relevan dalam era informasi, terutama untuk mendeteksi potensi ancaman yang terorganisir melalui platform online. Serta aplikasi LIBAS yang mempermudah masyarakat melaporkan kejahatan secara *real-time* dan meningkatkan responsivitas polisi. Inovasi seperti aplikasi LIBAS dapat menjadi langkah penting dalam mengatasi hambatan struktural dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah laporan masyarakat.²³

Menurut penulis, Polrestabes Semarang tampak proaktif dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum, terutama melalui langkah-langkah preventif yang efektif, seperti patroli intensif di area rawan kejahatan dan pembubaran kelompok kreak yang mengganggu ketertiban umum. Langkah-langkah tersebut

²² Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

²³ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

mencerminkan keseriusan dalam menjaga keamanan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Selain itu, inovasi seperti aplikasi LIBAS (Layanan Informasi dan Bantuan Sosial) adalah contoh nyata dari upaya modernisasi dalam pelayanan hukum, yang secara khusus menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang lebih cepat, mudah, dan berbasis teknologi. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kejadian kejahatan atau mendapatkan bantuan hukum dengan lebih efisien.²⁴

Namun, efektivitas program-program tersebut perlu terus dievaluasi dan dimonitor secara berkala untuk memastikan bahwa inisiatif ini benar-benar berdampak pada penurunan angka kriminalitas di wilayah tersebut. Keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus merasa yakin bahwa hukum akan ditegakkan secara adil dan konsisten, tanpa ada diskriminasi atau intervensi yang merugikan pihak-pihak tertentu. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keselamatan bersama. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Polrestaes Semarang di atas, baik dalam bentuk langkah pencegahan maupun inovasi teknologi, menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan kepastian hukum dan menjaga ketertiban sosial. Dengan konsistensi dalam pelaksanaan program-program tersebut dan evaluasi yang terus menerus, diharapkan angka kriminalitas dapat ditekan, serta tercipta lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.²⁵

²⁴ Ibid.

²⁵ Gunawan Santoso, dkk. "Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21", *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, Vol. 02 No. 01, Maret 2023, 211.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Pembunuhan Salah Sasaran (Studi Kasus Kenakalan Remaja di Kota Semarang)

Pembahasan pada BAB IV ini akan difokuskan pada analisis hukum pidana Islam terhadap kasus pembunuhan salah sasaran yang dilakukan oleh pelaku kreak, dengan studi kasus yang terjadi di kalangan remaja kota Semarang. Kasus ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat fenomena kreak yang melibatkan kelompok-kelompok terorganisir dengan pola kekerasan yang kerap meresahkan masyarakat. Kelompok kreak sering kali terlibat dalam tindakan kriminal yang tidak hanya mencakup pembunuhan, tetapi juga perusakan, pemerasan, dan tindak kekerasan lainnya, yang sering kali memperburuk kondisi sosial dan keamanan di suatu wilayah. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pembunuhan merupakan salah satu kejahatan besar (*jarimah kabirah*) yang diancam dengan hukuman yang sangat berat, baik dalam bentuk hukuman *hudud* seperti *qishas* (balasan membunuh) atau *diyat* (kompensasi finansial) maupun *takzir*, yang merupakan hukuman alternatif yang diberikan oleh penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi.²⁶

Hukum pidana Islam menetapkan bahwa pembunuhan dapat dikenakan hukuman *qishas* jika pelaku terbukti dengan sengaja membunuh korban tanpa alasan yang dibenarkan, atau *diyat* jika pelaku tidak sengaja membunuh korban. Selain itu, dalam beberapa kasus, jika tidak dapat diputuskan dengan jelas apakah tindakan pembunuhan tersebut sengaja atau tidak, maka hukuman *takzir* dapat diterapkan sesuai dengan kebijakan pengadilan. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dianalisis

²⁶ Rokhmadi, "HUKUMAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DI ERA MODERN", *Jurnal at-Taqaddum: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, Volume 8, Nomor 2, 2016, 151.

lebih mendalam mengenai bagaimana hukum pidana Islam menanggapi tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku kreak, dengan mempertimbangkan karakteristik dan latar belakang sosial pelaku yang terlibat dalam kejahatan terorganisir.²⁷

Analisis hukum pidana Islam terhadap kasus pembunuhan oleh pelaku kreak pada Selasa dini hari, 17 September 2024, MT, seorang mahasiswa S1 Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Semarang, mengalami nasib tragis saat pulang menuju kost nya. Sekitar pukul 03.00 WIB, ia berboncengan dengan temannya, A (20), setelah beraktivitas di luar, lebih tepatnya yaitu dari Gunungpati. Dalam perjalanan pulang, mereka melintasi jalan di depan SPBU Kelud Raya, Bendan Ngisor.²⁸ Saat melintas, keduanya menemui kerumunan segerombolan remaja yang terlibat tawuran. Merasa terancam, MT dan A berusaha mempercepat laju motor mereka untuk melarikan diri karena melihat keributan yang melibatkan sekelompok remaja bersenjata tajam, yang dikenal sebagai geng “kreak.” Saat berusaha kabur, MT terjatuh dari sepeda motornya tepat didepan akses keluar SPBU, sebelah Swalayan Super. A yang panik berhasil melarikan diri, namun MT tidak berhasil menyelamatkan diri.

Dalam keadaan terjatuh dan tidak berdaya, para pelaku dari geng *Allstar* yang dipimpin oleh RS (23) warga Jalan Erowati Baru Bulu Lor, Semarang Utara, BR (21), warga Tarupolo, Gisikdrono, Semarang Barat, dan RR (20), warga Jalan Gedongsongo Raya, Manyaran, Semarang Barat. Menyerang MT secara brutal. Meskipun ia sudah meminta ampun, serangan itu tidak berhenti berkali-kali tanpa ampun, ia dibacok dengan celurit

²⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 120.

²⁸ Bayu Prasetyo, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

panjang hingga mengalami luka parah. Serangan brutal tersebut berlangsung hanya dalam waktu kurang dari lima menit sebelum para pelaku kabur menuju arah Kaligarang. Teman korban, A, berhasil menyelamatkan diri dengan bersembunyi di samping SPBU dan menyaksikan secara langsung kejadian mengerikan tersebut.²⁹

Setelah para pelaku melarikan diri menuju arah Kaligarang, A bersama petugas SPBU segera memberikan pertolongan kepada MT dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Namun, saat tim ambulans tiba sekitar pukul 04.00 WIB, korban sudah dinyatakan meninggal dunia akibat luka-luka parah yang dideritanya.³⁰

Pihak kepolisian dan petugas Inafis Pukul 05.15 WIB segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan bukti serta keterangan lebih lanjut. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang, terungkap bahwa MT adalah korban salah sasaran dalam tawuran antara dua kelompok geng yang sedang berseteru, dan korban diketahui bukan merupakan anggota geng manapun. Enam orang pelaku telah ditangkap dan dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 170 ayat ke-3 KUHP tentang pengeroyokan, serta Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.³¹

Dalam menganalisis kasus pembunuhan oleh pelaku kreak ini dari perspektif hukum pidana Islam, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam hukum pidana Islam, pembunuhan yang

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid.

³¹ Mikal Dzan, “Kronologi Lengkap Aktivis Mahasiswa UDINUS Tewas dibacok Anak Geng”, iddb.id, <https://iddb.id/2024/09/17/kronologi-lengkap-aktivis-mahasiswa-udinus-tewas-dibacok-anak-geng/>, diakses pada 21 Desember 2024.

terjadi di luar konteks pembelaan diri atau keadaan darurat sering kali dipandang sebagai tindakan yang sangat berat.

Dalam kasus ini, pembunuhan terhadap MT yang merupakan korban salah sasaran dalam tawuran antar geng, perspektif hukum pidana Islam, kasus pembunuhan MT dapat dianalisis menggunakan konsep pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang bisa merenggut jiwa dengan disertai niat membunuh korban. Artinya kesengajaan perbuatan yang bisa merenggut jiwa seseorang tidak cukup dijadikan patokan bahwa pelakunya dianggap membunuh secara sengaja, tetapi harus ada niat dari pelaku untuk membunuh. Jika pelaku tidak bermaksud membunuh, tetapi hanya murni menyerang, perbuatan tersebut tidak dianggap membunuh secara sengaja walaupun mengakibatkan kematian korban. Unsur-unsur pembunuhan sengaja:

1. Niat (*al-qasd*)

Para pelaku menyerang korban secara brutal dengan senjata tajam meskipun korban telah jatuh dan memohon ampun. Hal ini menunjukkan adanya niat dan kesadaran penuh untuk membunuh, bukan sekadar melukai. Fakta bahwa mereka membawa senjata tajam saat tawuran juga memperkuat dugaan adanya niat sebelumnya untuk melakukan kekerasan. Meskipun korban bukan target utama dan salah sasaran, serangan tetap dilakukan dengan intensitas tinggi dan tidak menunjukkan upaya menghentikan kekerasan.

2. Alat yang Digunakan

Para pelaku menggunakan celurit panjang, yaitu senjata tajam yang secara umum dapat mematikan. Dalam hukum pidana Islam, penggunaan alat mematikan menjadi salah satu indikator kuat bahwa pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Celurit panjang adalah senjata tajam yang secara umum dikenal sebagai alat yang berpotensi menyebabkan kematian. Dalam fiqih jinayah, penggunaan senjata tajam yang

secara umum dapat menghilangkan nyawa termasuk dalam kategori alat mematikan (*al-ālah al-qātilah*), sehingga memperkuat status pembunuhan ini sebagai *qatl al-‘amd*.

3. Korban adalah Manusia Hidup

MT adalah seorang mahasiswa yang tidak terlibat dalam tawuran dan masih dalam kondisi hidup saat terjatuh dari sepeda motor. Korban juga bukan target utama, namun tetap menjadi korban kekerasan. Fakta ini tidak menghapus kesalahan pelaku karena salah sasaran tetap termasuk pembunuhan sengaja, selama unsur kesengajaan dalam menyerang tetap terpenuhi.

4. Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku

Korban meninggal dunia akibat luka bacokan berulang kali yang dilakukan oleh pelaku. Hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kematian korban sangat jelas dalam kasus ini.³²

Berdasarkan analisis di atas penulis membuat kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, yaitu RS, BR, dan RR terhadap MT dapat dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja (*al-qatl al-‘amd*) dalam perspektif hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan para pelaku secara sadar dan sengaja melakukan kekerasan fisik menggunakan senjata tajam berupa celurit panjang yang secara umum dikenal sebagai alat yang mempunyai potensi mematikan. Meskipun korban bukan target utama atau merupakan korban salah sasaran, serangan yang dilakukan secara brutal dan berulang kali hingga menyebabkan kematian menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan yang memenuhi unsur niat (*al-qasd*), penggunaan alat

³² Muh. Taufiqurrohmah, Irwan Fitro Aco, Muhamad Saddam Nurdin, “Sanksi atas Pembunuhan Syibh al-‘Amd dalam Perspektif Fikih Jinayah” (AL-QIBLAH). Vol. 2 no. 3

mematikan, serta mengakibatkan kematian manusia hidup termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja. Oleh karena itu, para pelaku dalam kasus ini seharusnya dikenai hukuman *qishas* apabila keluarga korban tidak memaafkan, atau membayar *diyat* apabila diberikan pengampunan, serta dapat dikenai *ta'zīr* oleh negara sebagai bentuk hukuman tambahan. Kesimpulannya, tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku adalah pembunuhan sengaja yang memiliki konsekuensi hukum berat dalam hukum pidana Islam karena merenggut nyawa orang yang tidak bersalah dengan cara yang kejam dan disengaja, berikut adalah analisis hukuman yang dapat diterapkan:

1. Hukuman Pokok

Jika keluarga korban tidak memberikan maaf, maka hukuman yang paling sesuai dalam hukum Islam adalah *qishas*, yaitu hukuman mati yang setimpal atas hilangnya nyawa korban. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 178-179, yang menegaskan kewajiban *qishas* dalam kasus pembunuhan.

2. Hukuman Tambahan

Jika keluarga korban memaafkan, pelaku wajib membayar *diyat mughallazhah* (*diyat* yang diperberat). Yaitu: 100 ekor unta. 30 ekor unta betina berumur 3 tahun (*hiqqah*), 30 ekor unta betina berumur 4 tahun (*jadz'ah*), 40 ekor unta betina yang sedang hamil (*khalifah*). Atau setara dengan bentuk uang sesuai nilai harga unta di daerah tersebut dan harus dibayarkan secara lunas (tidak boleh diangsur).

3. Hukuman Pengganti

Jika *qishas* tidak dilakukan dan *diyat* pun belum bisa dilaksanakan, maka penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zīr* seperti penjara atau hukuman sosial

lainnya untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban umum.³³

Proses hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang, dengan penyelidikan yang teliti dan penangkapan para pelaku sesuai dengan Pasal 338 dan 170 ayat ke-3 KUHP, menunjukkan bahwa kejahatan tersebut juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum negara. Hukum pidana Islam dan hukum positif dapat berjalan berdampingan dalam menegakkan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kekerasan, seperti yang diatur dalam peraturan pidana masing-masing.³⁴ Kejadian ini memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan peran kepolisian sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks ini, kepolisian berfungsi untuk memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1. Polrestabes Kota Semarang, yang memiliki tugas penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal, telah menjalankan fungsinya dalam menangani kasus-kasus seperti pembunuhan dan kejahatan lainnya. Namun, dalam perspektif hukum pidana Islam, kasus pembunuhan ini akan dihadapkan pada prinsip keadilan yang lebih menekankan pada hukuman yang tegas, seperti *qishas* atau *diyat*, tergantung pada keadaan dan niat pelaku. Selain itu, dalam hukum pidana Islam, upaya preventif juga penting untuk mencegah perbuatan kejahatan, yang sejalan dengan langkah-langkah yang diambil oleh Polrestabes Semarang, seperti patroli, pembubaran geng, dan penggunaan aplikasi

³³ Muh. Taufiqurrohman, Irwan Fitro Aco, Muhamad Saddam Nurdin, "Sanksi atas Pembunuhan Syibh al-'Amd dalam Perspektif Fikih Jinayah" (AL-QIBLAH). Vol. 2 no. 3

³⁴ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 64.

LIBAS untuk memonitor tindak pidana. Namun, meskipun kepolisian telah berperan aktif, fenomena kejahatan tetap menjadi masalah sosial yang tidak dapat sepenuhnya dihentikan, menunjukkan pentingnya sinergi antara penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga ketertiban.³⁵

24. ³⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2009),

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para pelaku memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan dan pengeroyokan, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 170 ayat ke-3 KUHP, dengan tindakan yang jelas melanggar hukum. Para pelaku memiliki kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan kekerasan terhadap korban, tindakan sengaja menyerang secara brutal mereka menunjukkan niat untuk melukai. Hal ini sejalan dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan". Selanjutnya para pelaku tidak menunjukkan adanya gangguan mental atau kondisi yang membatasi kemampuan mereka untuk memahami tindakan yang mereka lakukan, sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kasus ini tidak terdapat alasan pemaaf, karena pelaku menunjukkan perilaku agresif terhadap korban yang sudah tidak berdaya. Dengan demikian, para pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang mereka lakukan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang sesuai UU No. 2 Tahun 2002, yang menekankan peran polisi dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat dengan cara melakukan patroli, pembubarisan kreak, serta memanfaatkan media sosial dan aplikasi LIBAS.
2. Berdasarkan hukum pidana Islam, pembunuhan oleh pelaku kreak di Semarang tergolong pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), ditandai oleh niat dan kesengajaan dari pelaku, penggunaan senjata tajam, dan serangan brutal yang menyebabkan kematian korban. Pelaku dapat dikenai hukuman *qishas* jika tidak dimaafkan oleh keluarga korban, atau *diyat*

mughalladzoh diyat yang diperberat jika diampuni keluarga korban. Bila keduanya tidak diterapkan, hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhkan negara/penguasa. Kasus ini menegaskan bahwa pembunuhan oleh pelaku kreak adalah tindak pidana serius yang memerlukan penegakan hukum tegas demi keadilan dan ketertiban masyarakat.

B. Saran

1. Untuk penegak hukum diharapkan lebih memahami karakteristik dan dinamika kreakisme, yang sering kali melibatkan tindak kekerasan dan pembunuhan, baik yang direncanakan maupun yang tidak disengaja (salah sasaran). Peningkatan pemahaman ini penting agar proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan dengan cermat, memperhatikan konteks sosial yang melatarbelakangi kelompok kreak. Hal ini akan mempermudah dalam menentukan hukuman yang tepat dan penyelesaian kasus.
2. Masyarakat disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap hukum, baik hukum pidana Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan tentang akibat hukum dari tindakan kriminal, termasuk pembunuhan salah sasaran, dapat membantu masyarakat lebih berhati-hati dan menghindari keterlibatan dalam tindakan kriminal. Selain itu, memahami perbedaan sistem hukum yang ada dapat mendorong masyarakat untuk lebih menghargai prinsip keadilan dalam menyelesaikan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman an-Nasa'i. *Sunan an-Nasa'i*. Terjemahan oleh M. Khairul Huda dkk. Jakarta: Almahira, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan". Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Bachtiar. "Metode Penelitian Hukum." Tangerang Selatan: UNPAM Press, tanpa tahun.
- Effendi, Ulfa. "Hubungan Penanaman Nilai Rukun kepada Anak Terhadap Perilaku Rukun Tingkat SMP." Jakarta: Pelita Mulia, 1998.
- Glasse, Cyril. "The Concise Ensyropaedia of Islam." Terjemahan oleh Ghufron A. Mas'adi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hak, Hamka. "Falsafah Ushul Fikih." Ujungpandang: Yayasan Al-Ahkam, 1998.
- Hasan, Mustafa & Beni Ahmad Saebani. "Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah" Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Irfan, Nurul, dan Masyrofah. "Fiqh Jinayah." Jakarta: Amzah, 2013.
- Marsaid. "Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam." Palembang: CV Amanah, 2020.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. “Metodologi Penelitian.” Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Pettanasse, Syarifuddin. “Mengenal Kriminologi.” Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2010.
- Qadir Audah, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III. Terjemahan oleh Tim Tsalisah. Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sabiq, Sayyid. “Fiqh Sunnah.” Terjemahan oleh Asep Sobari, dkk, Jilid 3. Jakarta: Al-I’tishom, 2012.
- Saifudin Anwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Jurnal/Artikel

- Ginting, Bram Alfredo, Peran Polri dalam Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan Begal atau Geng motor (Studi Wilayah Hukum Polrestabes Medan), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2018.
- Habibah, Wilda Nur Arifatul. “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)”. *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021.

- Hidayah, Fahmi. “Tindak Pidana Al-Qathl Al-Khata’ Yang Menyebabkan Kematian (Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”. *Skripsi*, 2021.
- Kurniasari, Ervina. “Penegakan Hukum Kejahatan Jalanan (Studi Di Daerah Istimewa Yogyakarta)”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- , Teguh. “Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Street Crime) Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya”. *Skripsi*, Politeknik Negeri Batam, 2021.
- Muh. Taufiqurrohman, Irwan Fitro Aco, Muhamad Saddam Nurdin, “Sanksi atas Pembunuhan Syibh al-‘Amd dalam Perspektif Fikih Jinayah” (AL-QIBLAH).
- Prayatna, Erisamdy. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anggota Kelompok Geng Motor Di Makassar (Putusan No.817/Pid.B/2012/PN.Mks).” *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2012.
- Sodiqin, Ali. “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 49, 2015.
- Sudarti, “Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* *Issn: 1907-7262 / E-Issn: 2477-5339 Volume 12*, Nomor 1, Juni 2021

Walker, Nigel "Youth Gangs and Violence," in Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice (Oxford University Press, 2020)

Undang-Undang

Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.

WEB

Dzan, Mikal, "Kronologi Lengkap Aktivis Mahasiswa UDINUS Tewas dibaca Anak Geng", iddb.id, <https://iddb.id/2024/09/17/kronologi-lengkap-aktivis-mahasiswa-udinus-tewas-dibacok-anak-geng/>, diakses pada 21 Desember 2024.

Polrestabes Semarang POLDA Jawa Tengah, "Sejarah Singkat", <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/sejarah-singkat/>, diakses pada 21 Desember 2024.

Republika. "Kota Semarang Darurat Kelompok kreak Remaja", diakses 29 September 2024, dari (<https://rejogja.republika.co.id/berita/sk9b90291/kota-semarang-darurat-kelompok-kreak-remaja>). <https://m.harianjogja.com/news/read/2024/09/20/500/1188801/kreak-bermunculan-di-semarang-tawuran-terjadi-berkali-kali-hingga-makan-korban-jiwa>

Wawancara

Prasetyo, Bayu, Reserse Mobile Kota Semarang, Wawancara oleh Ahmad Farid Muhaimin, langsung 5 November 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Jalan Dr. Sutomo 19 Semarang, 50245



SURAT-KETERANGAN
Nomor : B/SK/29/XII/YAN.2.4./2024/Reskrim

-----KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan :-----

-----Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Nomor : B-7219/Un.10.1/K/PP.00.09/11/2024 tanggal 5 November 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian-----

Nama : AHMAD FARID MUHAIMIN
NIM : 2102026067

----- Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di Satreskrim Polrestabes Semarang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembunuhan Salah Sasaran Oleh Pelaku Gengster (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**".-----

-----Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.-----

Semarang, 10 Desember 2024
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG



DILARSENUNANDAR, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 71010074

B. Dokumentasi Wawancara





C. Daftar Pertanyaan

1. Bisa dijelaskan sedikit mengenai sejarah Polrestabes Kota Semarang?
2. Bisa dijelaskan kronologi singkat terkait kasus pembunuhan salah sasaran yang melibatkan pelaku kreak di Semarang?
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus ini, baik dari sisi pelaku maupun korban?
4. Apakah pembunuhan ini terjadi secara tidak disengaja atau ada unsur perencanaan di baliknya?
5. Apa motif yang melatarbelakangi para pelaku melakukan aksi kekerasan yang berujung pada pembunuhan salah sasaran?

6. Apa karakteristik utama dari kasus-kasus pembunuhan salah sasaran yang dilakukan oleh kelompok kreak di Semarang?
7. Berdasarkan data yang ada, berapa jumlah kasus kejahatan yang dilakukan kelompok kreak di kota Semarang ini dalam Lima tahun terakhir?
8. Bagaimana profil umum pelaku kreak di Semarang? Apakah mereka berasal dari kelompok usia tertentu atau memiliki latar belakang sosial yang serupa?
9. Langkah apa yang telah diambil oleh Polrestabes dalam menangani kasus pembunuhan salah sasaran ini, mulai dari investigasi hingga proses hukum?
10. Apa saja upaya preventif yang dilakukan oleh Polrestabes untuk menekan angka kejahatan jalanan, terutama yang melibatkan kreak remaja?
11. Apakah ada program-program kesadaran atau sosialisasi yang dilakukan di masyarakat untuk mencegah terbentuknya kelompok kreak atau aksi kriminal serupa?
12. Bagaimana kerjasama antara Polrestabes dan masyarakat atau komunitas lokal dalam memantau dan mencegah kejahatan jalanan?
13. Apakah keluarga korban memaafkan pelaku terkait pembunuhan tersebut?
14. Untuk pembacokan yang dilakukan oleh pelaku itu membacok korban sejumlah berapa kali bacokan?
15. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kreak tersebut, pelaku dijerat pasal berapa?
16. Apakah ada rencana terlebih dahulu dari pelaku untuk membunuh korban tersebut?

1. Kantor Urusan Agama Kendal
2. Pengadilan Negeri Pemalang

3. Pengadilan Agama Pemalang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Maret 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by 'F' and 'M' with a horizontal line underneath.

Ahmad Farid Muhaimin
NIM 2102026067